

TESIS

**ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER  
TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU**

Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

Oleh:

**MUH. NUR HIDAYAT**  
NIM: 2320203874130002

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nur Hidayat  
Nim : 2320203874130002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap  
Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca  
Perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2025

Mahasiswa



Muh. Nur Hidayat  
NIM: 2320203874130002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Muh. Nur Hidayat, NIM: 2320203874130002, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru, memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(.....)

Pembimbing II : Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA

(.....)

Penguji Utama I : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(.....)

Penguji Utama II : Dr. H. Syafaat Anugerah Pradana, M.H

(.....)

Parepare, 21 Juli 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A  
NIP. 19840312 201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, karena Izin dan Pertolongan-Nya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah Swt., dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, langsung mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Nurtang dan Ibunda Hafsa, S.E., M.M., yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi dan tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare
4. Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M.HI., dan Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.

4. Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M.HI., dan Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Aris, S.Ag, M.HI., selaku Penguji I dan Dr. H. Syafaat Anugerah Pradana, M.H., selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan dan saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, dan seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Barru, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris dan seluruh Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Barru, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *Amin.*

Parepare, 21 Juli 2025

Mahasiswa



**Murt. Nur Hidayat**

NIM: 2320203874130002

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Garis Besar Isi Tesis.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	49
E. Uji Keabsahan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53

BAB IV.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian .....	55
1. Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.....	55
2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.....	58
3. Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Praktik Peradilan Melalui Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru. .....	60
B. Pembahasan.....	61
1. Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.....	61
2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.....	78
3. Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Praktik Peradilan Melalui Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.....	110
BAB V .....	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Implikasi.....	125
C. Rekomendasi .....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	127
LAMPIRAN .....	120

## DAFTAR TABEL

Table 4.1 : Data Putusan Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama Tahun 2019-2024.

Tabel 4.2 : Data Nomor Perkara Sengketa Pembagian Harta Bersama Tahun 2019-2024.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### A. *Transliterasabi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada *kata-kata* arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	U <i>Furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata sandang Alif+Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tenta penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huru awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huru awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dai judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks mauoun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Nashri al-Dhin al-Thusi  
Abu Nashr al-Farabi  
Al-Gazali  
Al-Munqiz min al-Dhalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan dengan nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu al-Zaid, Nashr Hamid (bukan: Zaid, Nashr Hamid Abu).

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## ABSTRAK

**Nama** : Muh. Nur Hidayat  
**Nim** : 2320203874130002  
**Judul** : Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.

---

Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran hukum Islam modern terhadap putusan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru. Tujuan penelitian untuk menggali pemikiran hukum Islam kontemporer dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian di pengadilan Agama Barru, yang terdiri dari tiga permasalahan berikut; 1) metode penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru; 2) penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru, 3) analisis pemikiran hukum Islam kontemporer dalam praktik peradilan melalui pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Metode penelitian adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik dengan rujukan pada teori hukum Islam kontemporer dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* agar menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan melalui jalur hukum resmi, yang diawali dengan upaya mediasi meskipun kerap tidak berhasil karena keteguhan masing-masing pihak. Walaupun terdapat hambatan seperti kurangnya bukti dan rendahnya pemahaman terhadap hukum, prosedur ini tetap memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan menjamin kepastian hukum; 2) Hakim Pengadilan Agama Barru menyelesaikan pembagian harta bersama pasca perceraian dengan mengutamakan keadilan berdasarkan kontribusi kedua pihak selama perkawinan. Meskipun sering terbatas bukti, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi, dan 3) Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak. Pendekatan ini didukung oleh pemikiran hukum Islam kontemporer melalui ijtihad berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga putusan tetap relevan dan adil sesuai kebutuhan masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Pemikiran Ulama Kontemporer, Pembagian Harta Bersama, Penerapan Keadilan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## ABSTRACT

Name : Muh. Nur Hidayat  
NIM : 2320203874130002  
Title : An Analysis of Contemporary Islamic Legal Thought on the Ruling of Joint Property Dispute After Divorce at the Religious Court of Barru

---

This study examines modern Islamic legal thought on rulings related to joint property disputes after divorce at the Religious Court of Barru. The objective of this research is to explore contemporary Islamic legal perspectives in the context of joint property distribution after divorce, focusing on three main issues: (1) the dispute resolution methods of joint property division after divorce in the Religious Court of Barru; (2) the application of justice principles in the division of joint property; and (3) the analysis of contemporary Islamic legal thought in judicial practices regarding joint property distribution after divorce in the Religious Court of Barru.

This is a field research study employing a descriptive qualitative approach. Primary data were collected through direct observation and in-depth interviews, while secondary data were obtained from books, articles, and other relevant sources. Data analysis was conducted thematically with reference to contemporary Islamic legal theories and the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, to achieve deep and contextual understanding.

The findings indicate that: (1) The resolution of joint property disputes after divorce at the Religious Court of Barru follows official legal procedures, beginning with mediation efforts that often fail due to the firm stances of each party. Despite obstacles such as lack of evidence and limited legal understanding, the process plays a vital role in achieving justice and ensuring legal certainty; (2) Judges at the Religious Court of Barru prioritize justice in property division based on the contributions of both spouses during the marriage. Even when evidence is limited, comprehensive examinations are conducted to protect the economically vulnerable party; and (3) The division of joint property in this court emphasizes substantive justice by considering the socio-economic conditions of both parties. This approach is supported by contemporary Islamic legal thought through *ijtihād* grounded in *maqāṣid al-syarī'ah*, ensuring that rulings remain relevant and fair within the context of modern society.

**Keywords:** Contemporary Islamic Legal Thought, Joint Property Distribution, Justice Implementation, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## تجريد البحث

الإسم : محمد نور هداية  
رقم التسجيل : 2320203874130002  
موضوع الرسالة : تحليل الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الحكم في نزاع تقاسم  
الأموال المشتركة بعد الطلاق في المحكمة الدينية ببارو

تتناول هذه الدراسة الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الأحكام الصادرة في نزاعات تقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق في المحكمة الدينية ببارو. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف منهجية الفكر الإسلامي المعاصر في معالجة قضية تقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق، من خلال التركيز على ثلاث إشكاليات رئيسية: (1) منهجية تسوية نزاعات تقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق في المحكمة الدينية ببارو؛ (2) تطبيق مبدأ العدالة في الأحكام المتعلقة بتقاسم الأموال المشتركة؛ (3) تحليل الفكر الإسلامي المعاصر في الممارسة القضائية المتعلقة بتقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق في المحكمة الدينية ببارو. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث الميداني باستخدام المقاربة الوصفية النوعية. تم جمع البيانات الأولية من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات المعمقة، بينما جمعت البيانات الثانوية من الكتب والمقالات والمصادر ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات بطريقة موضوعية بالإحالة إلى نظرية الفقه الإسلامي المعاصر ومقاصد الشريعة، وذلك بغرض الوصول إلى فهم عميق وسياقي يتماشى مع الواقع الاجتماعي. وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (1) تتم تسوية نزاعات تقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق في المحكمة الدينية ببارو من خلال الإجراءات القانونية الرسمية التي تبدأ بمحاولة الوساطة، رغم أن هذه المحاولة كثيراً ما تفشل بسبب تمسك كل طرف بموقفه. ومع وجود بعض العراقيل مثل قلة الأدلة وضعف وعي الأطراف بالقانون، إلا أن هذه الإجراءات تلعب دوراً مهماً في تحقيق العدالة وضمان الأمن القانوني؛ (2) يعمل القضاء في المحكمة الدينية ببارو على تحقيق العدالة في تقاسم الأموال المشتركة بعد الطلاق استناداً إلى مساهمة كل طرف أثناء الحياة الزوجية. ورغم محدودية الأدلة، يتم إجراء الفحص القضائي بعناية لحماية الطرف الأضعف اقتصادياً؛ (3) يظهر الحكم القضائي في تقاسم الأموال المشتركة في المحكمة الدينية ببارو ميلاً إلى تطبيق العدالة الجوهرية التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأطراف. ويستند هذا التوجه إلى الفكر الإسلامي المعاصر المبني على الاجتهاد القائم على مقاصد الشريعة، مما يضمن أن تكون الأحكام عادلة وملائمة لاحتياجات المجتمع المعاصر.

الكلمات الرئيسية: الفكر الإسلامي المعاصر، تقاسم الأموال المشتركة، العدالة، مقاصد

الشريعة

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hubungan itu tidak hanya berlandaskan pada rasa cinta dan kasih sayang, tetapi bertujuan untuk menggapai ibadah kepada Allah Swt. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berpasang-pasangan, saling melengkapi satu sama lain, dan melanjutkan keturunan dalam kerangka syariat.<sup>1</sup>

Tujuan utama perkawinan tidak hanya bersifat jasmani, melainkan juga aspek spiritual. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga sebagai institusi sosial yang menopang kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan adalah cara yang sah dan mulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, membangun keharmonisan hidup, mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengharap ridha Allah Swt.

Hukum Islam mengajarkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad Saw. Suami dan istri dalam rumah tangga, diharapkan mampu membangun kerja sama, saling menguatkan dalam menjalankan peran masing-masing, dan menjaga keberlangsungan keturunan yang sah. Ikatan perkawinan menumbuhkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang memerlukan pengaturan yang adil.

---

<sup>1</sup>Safira Maharani Putri Utami, 'Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian', *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2023), h. 433.

Harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah harta yang diperoleh oleh salah satu atau kedua belah pihak selama ikatan perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama. Adapun harta bawaan atau yang dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, selama tidak disepakati sebaliknya.

Konflik pembagian harta bersama menjadi perhatian penting ketika terjadi perceraian. Proses pemisahan harta itu tidak jarang menimbulkan konflik baru, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan banyak tantangan dalam pelaksanaannya.

Perceraian merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam masyarakat Indonesia. Ketika hubungan suami istri tidak lagi harmonis karena konflik yang terus berulang, maka jalan hukum sering kali menjadi pilihan. Perceraian sebagai putusnya ikatan perkawinan menimbulkan dampak sosial dan hukum, terutama dalam hal hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>2</sup>

Perceraian sering kali menyisakan persoalan yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan dan pembagian harta bersama. Ketidaksepahaman

---

<sup>2</sup>Fikri, Nur Lathiefah Baddu dan Iin Mutmainna Fikri, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 18.

mengenai hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan kerap memicu konflik lanjutan. Hal itu terjadi karena masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda terkait kontribusi dan kepemilikan selama membina rumah tangga. Situasi itu semakin rumit jika salah satu pihak berada dalam posisi yang kurang berdaya secara ekonomi atau kurang memahami aspek hukum yang melingkupinya.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan khusus dalam perkara keluarga Islam memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barru. Lembaga ini menangani berbagai jenis harta yang disengketakan, tidak hanya berupa harta nyata seperti rumah dan kendaraan, tetapi juga harta tidak berwujud seperti tabungan, usaha bersama, dan harta digital.

Keberagaman jenis harta yang disengketakan menuntut hakim agar lebih cermat dan kontekstual dalam melakukan penilaian dan mengambil keputusan. Hakim dalam pelaksanaannya, harus menilai alat bukti secara objektif, mulai dari dokumen resmi, kesaksian, hingga pengakuan para pihak. Mekanisme itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dijatuhkan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup>Putri Maulida Khasanah, 'Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Muhammad Sa' Id Ramadan Al-Buti ( Putusan Pengadilan Nomor 912 / Pdt . G / 2023 / PA . Mr .)', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 4 (2024), h. 2.

Sengketa pembagian harta bersama memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum positif dengan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hukum positif menekankan kepatuhan terhadap aturan tertulis, sementara di sisi lain, pendekatan hukum Islam kontemporer menekankan *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan hak perempuan sebagai bagian dari keadilan substantif. Pendekatan kontemporer sangat relevan, terutama dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat modern.

Pemikiran para tokoh hukum Islam kontemporer seperti K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar menawarkan pendekatan ijtihad kontekstual, yang tidak hanya mengandalkan literatur fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas masyarakat. Gagasan-gagasan dari kedua tokoh itu mendukung upaya peradilan dalam menjembatani antara aturan normatif dan kebutuhan keadilan substantif.

Hasil pengamatan terhadap sejumlah putusan di Pengadilan Agama Barru, termasuk Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., menunjukkan bahwa meskipun pendekatan hukum Islam kontemporer belum disebutkan secara eksplisit, substansi pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut telah mengandung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip kemaslahatan. Data selama lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa meskipun perkara pembagian harta bersama hanya berjumlah 11 dari total 2.578 perkara yang masuk, kompleksitas perkaranya dan dampak sosial-hukumnya menjadikan isu ini tetap relevan untuk dikaji secara ilmiah dan sistematis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Tenri Abeng, *Observasi Diselenggarakan Pada Tanggal 09 Desember 2024*, di Pengadilan Agama Barru.

Meskipun demikian, Penelitian mendalam mengenai hubungan antara teori hukum Islam kontemporer dan implementasinya dalam putusan hakim masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang membuka ruang penelitian akademik untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana pendekatan ijtihad kontemporer diaktualisasikan dalam perkara-perkara perdata Islam, khususnya pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.” Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji sejauh mana hakim mengadopsi pendekatan hukum Islam kontemporer dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pemikiran hukum Islam kontemporer dalam menilai dan memahami putusan hakim terkait sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Barru. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, baik yang bersumber dari ketentuan hukum positif maupun dari pemikiran hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana asas keadilan dan prinsip kesetaraan diterapkan dalam putusan tersebut, sehingga dapat memberikan

gambaran utuh mengenai integrasi antara hukum formal dan nilai-nilai keislaman dalam konteks peradilan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana metode penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru?
3. Bagaimana analisis pemikiran hukum Islam kontemporer dalam praktik peradilan melalui pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi terkait metode penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan dari prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.
3. Untuk menganalisis pemikiran hukum Islam kontemporer dalam praktik peradilan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang tertarik untuk menyumbangkan gagasan atau

melanjutkan penelitian serupa, khususnya bagi kalangan akademisi di lingkungan IAIN Parepare.

Penelitian ini mempunyai tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya serta berfungsi sebagai referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam kajian akademik.
2. Diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan menjadi landasan pemikiran yang berguna dalam pengembangan bidang ini di masa mendatang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menjadi media bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat terkait persoalan hukum, khususnya mengenai sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informatif bagi masyarakat dalam memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti dalam pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

#### **F. Garis Besar Isi Tesis**

Garis besar isi tesis dapat digambarkan sebagai berikut:

## BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Garis Besar Isi Tesis

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Kerangka Konseptual
- C. Kerangka Pikir

## BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Waktu dan lokasi Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data
- E. Uji Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

## BAB IV. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

- A. Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru

- B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru
- C. Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Praktik Peradilan Melalui Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru


## BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Implikasi Penelitian
- C. Rekomendasi

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BIODATA PENULIS



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Penelitian Relevan*

Hasil dari penelitian sebelumnya berperan sebagai panduan dalam proses penyelesaian penelitian yang tengah berlangsung agar dapat berfungsi sebagai rujukan untuk perbandingan dengan penelitian yang sedang dikaji, yaitu “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Percerian Di Pengadilan Agama Barru”.

Berbagai penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian ini telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut;

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Atsafa Aida, dengan judul “Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Al Qaradhawi Dalam Penetapan Asas Contra Legem Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/Pta.Sby”.<sup>5</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis relevansi prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* yang diformulasikan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai dasar teoretis dalam penerapan asas *contra legem*. Asas itu seringkali dianggap bertentangan dengan hukum positif, tetapi tetap selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Selain membandingkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang terkait, juga mengeksplorasi dampak penerapan asas *contra legem* terhadap perkembangan

---

<sup>5</sup>Atsafa Aida, Analisis Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi Dalam Penetapan Asas Contra Legem Terhadap Perkara Putusan Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/Pta.Sby)

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa harta.

Perbedaan antara penelitian yang dikaji oleh Atsafa Aida dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terketak pada fokus utama, cakupan, dan pendekatan analisis yang digunakan, sehingga secara spesifik mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradhawi sebagai salah satu tokoh ijtihad kontemporer, dengan menyoroti penerapan asas *contra legem* dalam kasus tertentu di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada kajian hukum Islam kontemporer dengan mempriorotaskan pemikiran KH. Ali Yafie dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

Meskipun persamaannya dari kedua penelitian tersebut, menekankan isu-isu pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai bagian dari permasalahan hukum keluarga Islam. Keduanya juga membahas prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam menilai aspek keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang dikaitkan hukum Islam kontemporer dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Kedua, Disertasi yang ditulis oleh Nurnazli. Dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia”.<sup>6</sup> Penelitian itu menitikberatkan pada metode penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim di Mahkamah Agung melalui interpretasi sistematis dan interpretasi sosiologis bahwa penyelesaian sengketa harta bersama, hakim berusaha menciptakan

---

<sup>6</sup>Nurnazli, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia” *Diseratasi Doktor* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

terobosan hukum ketika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara langsung dalam kasus konkret di pengadilan. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan dalam proses interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung.

Corak putusan hakim pada tingkat *judex juris* dapat dikategorikan ke dalam dua paradigma, yaitu paradigma positivistik dan paradigma progresif. Selain itu, implikasi dari putusan Mahkamah Agung terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia berkontribusi dalam membentuk yurisprudensi yang menjadi rujukan dalam mewujudkan unifikasi hukum terkait harta bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum untuk memperjelas dan memperkuat peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan filosofis, normatif, dan empiris.

Perbedaan utama dari penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurnazli adalah terletak pada objek kajian dengan menitikberatkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembagian harta bersama yang berdampak terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan adalah berfokus pada upaya untuk mengkontekstualisasi pemikiran hukum Islam kontemporer sebagai *living law* yang selanjutnya dapat diterapkan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama.

Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam mengkaji isu-isu pembagian harta bersama dan juga implikasinya terhadap sistem

hukum, maka keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis terhadap dokumen hukum yang disertakan dengan data sekunder.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muzakkir Abubakar. Dengan judul “Pembagian harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”.<sup>7</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim di Mahkamah Agung dalam menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian. Oleh karena itu, hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa Putusan Nomor 597K/AG/2016, hakim di Mahkamah Agung tidak menerapkan prinsip pembagian harta secara merata antara mantan suami dan mantan istri, tetapi berdasarkan pada asas keadilan dan *social justice*. Putusan hakim di Mahkamah Agung menetapkan bahwa mantan istri memperoleh dua pertiga bagian, sedangkan mantan suami mendapatkan sepertiga bagian. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa mantan istri memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan oleh mantan suami dalam memperoleh harta bersama.

Putusan hakim di Mahkamah Agung tersebut dianggap kontradiksi dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab hakim menilai aturan tersebut kurang mencerminkan keadilan dan juga berbeda pandangan putusan hakim di Mahkamah Syariah Aceh, sebagai alasan bahwa kontribusi mantan istri dalam perolehan harta bersama lebih dominan.

Perbedaan utama dari penelitian yang sedang dikaji dengan penelitian dilakukan oleh Muzakkir Abubakar adalah terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016,

---

<sup>7</sup>Muzakkir Abubakar, “Pembagian harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016)”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7, No. 3 Desember 2019, h. 506.

sedangkan penelitian ini yang sedang dikaji lebih menitikberatkan pada pemikiran hukum Islam kontemporer yang digagas oleh KH. Ali Yafie agar dapat dipedomani oleh hakim di Pengadilan Agama Barru untuk menjadi pertimbangan dalam membuat putusan terutama yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Meskipun, keduanya memiliki persamaan dalam membahas pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai isu- isu intinya.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah***

*Maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang berarti tujuan, sedangkan *syarī'ah* sering diartikan sebagai hukum Islam. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan dari syariat Islam.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan teori yang sangat mendasar dalam kajian aspek filosofis untuk dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mencari nafkah, dan juga konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Teori itu menjadi elemen fundamental dalam mengukur pemikiran hukum Islam kontemporer yang penekanannya untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia yang pada gilirannya kemaslahatan dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Afrizal and Al Kodri, 'Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah)', *Islamic Law Journal (ILJ)*, Vol. 1.No. 1 (2022), h. 53.

*Maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup> Teori itu berperan sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum Islam agar dapat mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, dan kemaslahatan bagi umat manusia. Pernyataan dalam teori itu dapat didukung oleh pemikiran Muhammad Ali Rusdi Bedong dalam risetnya tentang teori maslahat dalam perkembangan hukum Islam bahwa maslahat merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat sebab dapat membawa manfaat, dan juga mencegah kemudharatan atau keburukan bagi manusia, sehingga maslahat dapat selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.<sup>10</sup>

Para ulama hukum Islam dalam melakukan ijtihad, ketika tidak ditemukan *nash* secara langsung yang berkaitan dengan objek dipermasalahkan untuk dapat dijadikan sandaran, maka kaidah maslahat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi alat bantu utama dalam pengambilan keputusan hukum. Pemikiran itu memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan hukum Islam kontemporer ketika dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian.

Penggunaan maslahat dalam konteks itu bertujuan untuk menetapkan keputusan hukum yang memberikan manfaat terbaik bagi kedua belah pihak, dan juga sejalan dengan prinsip keadilan. Ditambahkan pula bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian

---

<sup>9</sup>Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, (2020). h. 3.

<sup>10</sup>Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cet: 1, E-book, November 2022), h. 37.

bertujuan untuk memastikan putusan hukum dapat melindungi hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Pemikiran Abu Ishaq al-Syāthibī tidak terbatas pada ranah hukum Islam atau *ushul fiqh* semata, akan tetapi jika ditelusuri dari berbagai karya intelektualnya, maka gagasannya jauh melampaui dalam bidang kebahasaan terutama dalam kajian tafsir. Pemikiran Abu Ishaq al-Syāthibī yang telah banyak dikaji oleh para peneliti dalam berbagai disiplin ilmu, terutama kajian perspektif hukum Islam yang menjadi fokus utama dalam banyak karyanya.<sup>11</sup>

Muhammad Tahir Ibnu Asyur adalah salah satu pemikir kontemporer dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengembangkan dan mengkaji kembali konsep-konsep yang sebelumnya telah dirintis oleh Imam Abu Ishaq al-Syāthibī, tokoh pertama yang merumuskan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pembaruan yang muncul dari pemikiran Ibnu Asyur menjadikan konsep ini semakin menarik dan relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.<sup>12</sup>

Pemikiran Muhammad Tahir Ibnu Asyur dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman hukum Islam, terutama dalam menghadapi berbagai isu kontemporer, termasuk pembagian harta bersama. Ibnu Asyur menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam penetapan hukum, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

---

<sup>11</sup>Ahmad Zainuddin, 'Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi', *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 4.02 (2024), h. 75.

<sup>12</sup>Ziadul Ulum Wahid, 'Konsep Maqashid Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Al-Fasi)', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 3,.No. 2 (2021), h. 101.

Konteks dalam pembagian harta bersama meliputi aspek perlindungan terhadap harta yang sangat urgen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat terutama saat terjadi perceraian. Pemikiran Muhammad Tahir Ibnu Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Zuhri Imansyah dan Jayusman bahwa mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terkait pembagian harta bersama dengan berlandaskan pada lima tujuan utama yang dikenal dengan istilah *al-dharūriyyāt al-khams*), sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Agama (*al-dīn*)

Agama merupakan aspek fundamental dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Menjaga keberlangsungan agama memerlukan penerapan prinsip-prinsip syariah yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama. Selanjutnya, *maqāṣid al-syarī'ah* harus dijadikan pedoman utama dalam menyelesaikan konflik agar dapat menciptakan harmoni, mencegah perselisihan yang berkepanjangan, dan juga menghindari ketidakadilan yang dapat mengganggu stabilitas keagamaan dalam masyarakat.

b. Jiwa (*al-nafs*)

Menjaga keselamatan jiwa berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara fisik maupun mental untuk membumikan keadilan sebagai inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa harta

---

<sup>13</sup>Zuhri Imansyah, Jayusman, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', Vol. 13, No. 1 (2020), h. 5.

bersama pasca perceraian. Ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama dapat memicu konflik berkepanjangan, tekanan emosional dan potensi kekerasan yang berisiko mengganggu kesejahteraan jiwa pihak-pihak yang terlibat.

c. Akal (*al'aql*)

Pembagian harta bersama kaitannya dengan perlindungan akal menuntut untuk pengambilan keputusan yang rasional dan penuh kebijaksanaan yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman yang baik terhadap hukum Islam sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Pengetahuan itu dapat mencegah tindakan impulsif yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

d. Keturunan (*al-nāsl*)

Aspek keturunan menjadi elemen penting dalam pembagian harta bersama ketika terdapat anak yang dilahirkan dari perkawinan mengharuskan mendapatkan perlindungan. Pembagian harta bersama pasca perceraian harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak agar tetap terjamin. Penyelesaian sengketa secara adil memastikan hak anak, seperti tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya, tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya mengalami perceraian.

e. Harta (*al-māl*)

Perlindungan terhadap harta menjadi salah satu aspek utama dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian yang dianggap bahwa harta sebagai alat yang dapat mendukung kesejahteraan setiap orang dan masyarakat. Oleh karena itu, pembagian harta bersama pasca perceraian penting

untuk memprioritaskan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan dari salah satu pihak. Pembagian yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tetap memiliki stabilitas finansial setelah perceraian, sesuai dengan prinsip maslahat dan keseimbangan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pemikiran Muhammad Tahir Ibnu Asyur menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya sekadar prinsip normatif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan berpegang pada lima tujuan utama, diharapkan setiap keputusan hukum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

KH. Ali Yafie berpendapat bahwa selain lima prinsip dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikenal dengan istilah *khulliyah al-khams*, dengan menambahkan, *khifdu al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Lebih lanjut, pemikiran KH. Ali Yafie terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* sepakat dengan tiga tingkatan. Pertama, kemaslahatan primer (*dharurīyyat*), yakni kepentingan mendasar yang menjadi fondasi utama bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan atau kehormatan. Kedua, kemaslahatan sekunder (*hajjīyyat*), yaitu aspek yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghindarkan mereka dari kesulitan. Contohnya adalah keringanan dalam beribadah, seperti diperbolehkannya meringkas (*qashar*) dan menggabungkan (*jama'*) shalat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Ketiga, kemaslahatan tersier (*tahsinīyyat*),

yakni kepentingan yang berkaitan dengan etika dan moralitas untuk menjaga nilai-nilai kehormatan dan membentuk kebiasaan yang baik. Misalnya, mengenakan wewangian saat berada di masjid atau di tengah banyak orang, berpakaian rapi, dan menjalankan adab makan dan minum. Lebih lanjut, KH. Ali Yafie menegaskan bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling utama adalah menjaga nyawa (*hifdzun nafsi*), dengan alasan bahwa berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Sementara itu, menjaga agama (*hifduddin*) berada pada urutan terakhir, sebab agama berfungsi sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Gagasan KH. Ali Yafie dalam menyoroti sengketa pembagian harta bersama, yang kaitannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dinilai sangat signifikan dalam menerapkan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum Islam. Salah satu prinsip mendasar yang ditekankan adalah perlindungan terhadap harta (*hifdzul maal*), yang masuk dalam kategori kemaslahatan primer (*dharurīyyat*). KH. Ali Yafie mengelaborasi bahwa prinsip itu menunjukkan setiap orang memiliki hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk materi maupun peran non-materi, seperti mengelola rumah tangga dan memberikan dukungan emosional.

---

<sup>14</sup> Jamal Ma'mur Asmani and Ahmad Dalhar Muarif, 'Paradigma Pembaharuan Fikih Dan Istibath Hukum KH. Ali Yafie', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13.2 (2024), h. 113.

KH. Ali Yafie dalam Aspek kemaslahatan sekunder (*hajjīyyat*), juga menggarisbawahi pentingnya memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harta bersama. Proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian seharusnya tidak memperumit atau semakin membebani mantan pasangan, melainkan harus menawarkan solusi yang adil tanpa menimbulkan konflik baru. Hal itu sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, tidak terkecuali dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian agar lebih proporsional dan berkeadilan.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berkaitan dengan hubungan setiap orang yang melibatkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak mempertimbangkan haknya dengan menyeimbangkannya terhadap kewajibannya. Keadilan berfungsi sebagai prinsip yang memastikan keseimbangan dalam interaksi sosial sebagai salah satu tujuan utama dalam hukum, keadilan dapat juga diartikan sebagai pemberian hak yang sesuai dengan kapasitas setiap orang dengan penerapan aturan secara proporsional berdasarkan prinsip keseimbangan hukum, sehingga tanpa keadilan, maka hukum dapat kehilangan esensinya.<sup>15</sup> Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi

---

<sup>15</sup> Ni Luh Risma Melda Wulandari, "Pemenuhan Hak Nara Pidana Lanjut Usia Nikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang PerLakuan Terhadap Tahanan Dan Nara Pidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mataram", *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023), h. 137.

untuk mewujudkan keadilan secara umum, tetapi juga harus memberikan manfaat dan berguna bagi setiap orang tanpa pengecualian.

Pemikiran Aristoteles sebagaimana yang dikutip oleh Melisa dalam merumuskan keadilan bahwa memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yang dikenal dengan prinsip *fiat justitia, pereat mundus*. Aristoteles membagi dua macam keadilan ke dalam dua bentuk adalah keadilan distributif sebagai bentuk keadilan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sehingga distribusinya mencakup jasa, hak, dan kebaikan bagi setiap anggota masyarakat berdasarkan prinsip keseimbangan dan kesetaraan proporsional. Konteks itu menunjukkan keadilan diwujudkan dengan menyesuaikan antara apa yang diperoleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang seharusnya diterima (*he deserves*). Selanjutnya, keadilan korektif merupakan keadilan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi ketidakadilan yang terjadi. Konsep itu menekankan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, sehingga keadilan dapat terwujud secara proporsional.<sup>16</sup>

Pemikiran keadilan yang digagas oleh Aristoteles juga didukung oleh Jhon Rawls dalam mengembangkan teori keadilan dengan memperkenalkan dua gagasan utama adalah posisi asali sebagai *original position* dan selubung ketidaktahuan sebagai *veil of ignorance*. Teori keadilan menurut Jhon Rawls juga didasarkan pada upaya menciptakan suatu kondisi untuk setiap orang dalam masyarakat berada pada posisi yang setara, tanpa ada yang memiliki keunggulan

---

<sup>16</sup>Melisa, "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 245.

dalam konteks status, kedudukan sosial, kecerdasan, kemampuan, atau kekuatan. Pemikiran itu bahwa setiap orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain secara adil dan seimbang. Jhon Rawls juga menambahkan bahwa posisi asali yang bertumpu pada prinsip *ekuilibrium reflektif*, juga didasarkan pada rasionalitas atau *rationality*, kebebasan atau *freedom*, dan kesetaraan atau *equality* dalam mengatur struktur dasar Masyarakat atau *basic structure of society*.<sup>17</sup>

Keadilan merupakan nilai utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Jika suatu teori, betapapun canggih dan efisiennya, ternyata tidak sesuai dengan kebenaran, maka teori tersebut harus ditolak atau diperbaiki. Demikian pula, hukum dan institusi yang tampak efektif dan tertata rapi tetap harus diperbarui atau dihapus jika tidak mencerminkan prinsip keadilan. Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat berdasarkan prinsip keadilan, sehingga kepentingan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikannya. Keadilan tidak membenarkan pengorbanan kebebasan sebagian orang demi kepentingan yang lebih besar bagi kelompok lainnya.

Keadilan juga menolak gagasan bahwa kepentingan mayoritas dapat mengesampingkan hak-hak segelintir orang. Oleh karena itu, masyarakat yang adil, kebebasan sipil yang setara dianggap sebagai hak yang sudah seharusnya diterima oleh setiap orang. Hak-hak yang dijamin oleh prinsip keadilan tidak boleh menjadi objek tawar-menawar politik ataupun disesuaikan dengan

---

<sup>17</sup>Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009), h. 140; Muhammad Taufik, 'Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19.1 (2013), h. 41–63; Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, 'Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls', *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7.1 (2025).

kepentingan sosial tertentu. Suatu teori yang keliru hanya dapat diterima apabila belum ditemukan teori yang lebih baik sebagai penggantinya. Dengan analogi yang sama, suatu bentuk ketidakadilan hanya bisa ditoleransi jika hal tersebut menjadi satu-satunya cara untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai nilai utama dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromikan.<sup>18</sup>

Prinsip utama dari keadilan adalah kesetaraan, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, tuntutan utama dalam konsep keadilan adalah perlakuan yang setara terhadap semua orang. Konteks peradilan, seseorang yang menjalankan tugas atau profesi di bidang hukum harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan setiap orang.

Pandangan dalam Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi kebanggaan. Sistem keadilan dalam Islam menempati posisi utama di antara prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Keadilan menjadi dasar dalam penetapan hukum dan tujuan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Bahkan, keadilan mencerminkan keseluruhan hukum Islam, yang eksistensinya dapat dilihat dalam ajaran agama dan syariat.<sup>19</sup>

Prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama menegaskan bahwa keadilan menjadi aspek fundamental dalam setiap proses hukum. Dalam hal ini, keadilan mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan pemberian perlakuan yang objektif

---

<sup>18</sup>John Rawls, 'A Theory of Justice', in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), h. 21–22; Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice* (Oxford University Press, 2007).

<sup>19</sup>Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *I' Tisham: Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 2 (2021), h. 164.

dan tidak memihak kepada semua pihak yang terlibat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, prinsip keadilan menjamin bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Prinsip keadilan dalam konteks pembagian harta bersama, menuntut bahwa setiap orang berhak atas bagiannya tanpa harus mengorbankan haknya demi keuntungan pihak lain. Sejalan dengan konsep keadilan tersebut, tidak ada justifikasi yang dapat membenarkan pengurangan hak salah satu pihak hanya untuk memberi manfaat yang lebih besar kepada pihak lainnya. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, tidak hanya berlandaskan hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika termasuk hukum-hukum yang digali dari pemikiran hukum Islam kontemporer dalam menjamin bahwa setiap pihak menerima haknya secara proporsional. Dengan demikian, tidak boleh ada pemaksaan atau pengorbanan sepihak yang merugikan salah satu pihak demi kesejahteraan yang lebih luas.

Keadilan dalam pembagian harta bersama menolak setiap bentuk kesepakatan yang mengabaikan hak orang demi kepentingan sosial atau ekonomi yang lebih besar. Hak yang telah diperoleh berdasarkan pembagian atau kesepakatan harus tetap dihormati dan tidak boleh diubah hanya karena adanya pengaruh dari pihak yang lebih dominan. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian, maka sistem hukum dan sosial harus berfungsi untuk memastikan

---

<sup>20</sup>Sumardi Efendi, "Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam", *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 89.

bahwa keadilan tetap terjaga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, sebagaimana prinsip keadilan yang menolak segala bentuk ketidakadilan meskipun demi kepentingan mayoritas, pembagian harta bersama harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial.

### 3. Teori Positivisme Hukum

Teori positivisme hukum berfokus pada aturan hukum tertulis sebagai sumber utama yang berlaku. Teori itu menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dipengaruhi oleh moral, agama, atau nilai lain, tetapi sepenuhnya ditetapkan oleh otoritas formal. Teori positivisme juga menekankan penerapan hukum yang tegas dan konsisten bagi semua orang tanpa pengecualian sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kedudukan sosial, kekayaan, atau kekuasaan.<sup>21</sup>

Teori positivisme hukum adalah pemerintah atau lembaga yang berwenang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan, tidak terkecuali pada proses pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum mengenai pembagian harta bersama diterapkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam di Indonesia. Kedua sumber hukum itu menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil pada masing-masing pihak berhak atas setengah bagian, kecuali terdapat kesepakatan lain yang mengatur secara berbeda. Meskipun menawarkan

---

<sup>21</sup>Yohanes Kaesnube dan Armada Riyanto, 'Positivisme Hukum Dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama', *Borneo Review, Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, Vol. 2.No. 2 (2023), h. 106.

kepastian hukum, penerapan kedua hukum itu seharusnya lebih fleksibel dalam mempertimbangkan aspek keadilan substantif, seperti kontribusi non-material dalam perkawinan.<sup>22</sup>

John Austin berpendapat bahwa mengidentifikasi hakikat atau esensi hukum dapat dilakukan secara berulang kali untuk menemukan batasan antara hukum dalam arti yang sebenarnya dan hukum dalam arti yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya adalah terdiri dari perintah atau imperatif umum yang dibedakan secara tajam dari perintah khusus atau sesaat. John Austin memberikan contoh paling jelas dari perintah khusus adalah putusan pengadilan, seperti perintah yang menentukan bahwa seorang pencuri tertentu menerima hukuman tertentu. John Austin berpendapat pula bahwa pernyataan semacam itu bukan hukum atau aturan, tetapi hanya perintah khusus atau sesaat dari penguasa yang berdaulat. Dengan kata lain, karena sifatnya yang spesifik, putusan atau perintah pengadilan tidak dapat secara tepat disebut sebagai hukum. John Austin menekankan bahwa objek studi yurisprudensi adalah hukum positif, atau hukum dalam arti yang sebenarnya, yang dideskripsikan sebagai perintah eksplisit atau implisit dari penguasa yang berdaulat. Kekuatan tertinggi yang tidak terbatas secara hukum adalah sumber utama dari setiap aturan hukum dalam suatu masyarakat politik yang independen. John Austin mengakui bahwa hakim dapat menciptakan hukum, tetapi hakim hanya melakukannya atas kehendak penguasa yang berdaulat. Pandangan John Austin selanjutnya bahwa penguasa yang

---

<sup>22</sup>La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum, Relasi Teori dan Realitas*, (Makassar: Humanities Genius, Cet: 1, E-book, Maret 2022), h. 12.

berdaulat dapat diidentifikasi berdasarkan adalah mayoritas penduduk mematuhi secara kebiasaan, dan penguasa tersebut tidak tunduk secara kebiasaan pada perintah otoritas manusia lain.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di pengadilan, gagasan John Austin dapat digunakan untuk memahami hukum diterapkan oleh lembaga peradilan. Pandangan John Austin bahwa hukum sejatinya merupakan perintah umum yang berasal dari penguasa berdaulat. Konteks perceraian, keputusan hakim mengenai pembagian harta bersama dianggap sebagai perintah khusus, sebab hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa dan tidak memiliki sifat universal. John Austin menegaskan bahwa hukum positif berasal dari perintah eksplisit atau implisit penguasa yang berdaulat. Sengketa pembagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh otoritas tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, hakim berfungsi untuk menafsirkan dan menerapkan hukum positif, bukan menciptakan hukum baru. Oleh sebab itu, meskipun putusan pengadilan dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang, keputusan tersebut tetap dikategorikan sebagai perintah khusus yang bersumber dari kebijakan penguasa berdaulat, yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yang menetapkan hukum yang ditaati oleh masyarakat.

---

<sup>23</sup>Wilfrid E Rumble, 'Legal Positivism of John Austin and the Realist Movement in American Jurisprudence', *Cornell L. Rev.*, 66 (1980), h. 990-91; Brian H Bix, 'Legal Positivism', *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, 2005, h. 29; David Lyons, 'Principles, Positivism, and Legal Theory' (HeinOnline, 1977); Gerald J Postema, 'Legal Positivism: Early Foundations', in *The Routledge Companion to Philosophy of Law* (Routledge, 2012), h. 31.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka pikir berfungsi sebagai ilustrasi untuk membantu pembaca memahami keterkaitan antara berbagai variabel dalam penelitian. Tujuan utama dari kerangka pikir adalah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menjelaskan konsep yang dikaji. Penelitian ini berjudul “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru”. Agar penelitian ini lebih dipahami secara jelas, diperlukan penjelasan mengenai makna judul guna menghindari adanya perbedaan interpretasi.

#### **1. Analisis**

Istilah analisis digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu, namun pemahaman yang akurat terhadap makna dan konteks penggunaannya sangat penting demi menjaga kejelasan dan ketepatan dalam komunikasi ilmiah. Istilah itu umum ditemukan dalam kajian linguistik, ilmu sosial, dan ilmu alam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai kegiatan menelaah suatu peristiwa, tindakan, atau karya dengan tujuan untuk mengungkap kondisi yang sebenarnya. proses analisis dalam pendekatan kualitatif, lebih diarahkan pada penafsiran data yang bersifat non-numerik seperti teks, gambar, atau video untuk menggali makna, memahami perspektif, dan menangkap pengalaman dari individu maupun kelompok yang diteliti.

#### **2. Pemikiran Hukum Islam Kontemporer**

Perkembangan zaman turut memengaruhi pola perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut sering kali berkaitan erat dengan dinamika dalam bidang hukum, baik itu dalam ranah hukum nasional maupun hukum Islam. Sistem hukum positif, apabila terjadi suatu persoalan hukum yang belum memiliki landasan aturan yang lengkap dan jelas, maka menjadi tanggung jawab hakim untuk menelusuri dan menentukan dasar hukumnya. Suatu persoalan hukum memerlukan kejelasan atau kepastian, sehingga regulasi dapat dirumuskan melalui perundang-undangan atau ketentuan lain yang relevan dengan situasi tersebut.<sup>24</sup> Hukum Islam, karena keterbatasan nash dalam al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama hukum, maka diperlukan ijtihad agar hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di era modern.

Istilah kontemporer berasal dari bahasa Inggris *contemporary*, yang merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan masa kini atau zaman sekarang. Oleh karena itu, segala hal yang dikaitkan dengan istilah kontemporer harus relevan dengan keadaan dan perkembangan yang berlangsung saat ini. Ijtihad kontemporer dalam konteks ini, dapat dimaknai sebagai proses pemikiran dan penalaran hukum yang dilakukan oleh para mujtahid untuk merespons berbagai persoalan dan tantangan aktual yang muncul di era modern.

Konteks di era modern, Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar dalam merespons persoalan hukum Islam kontemporer, khususnya

---

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Idea Press, Cet: 1, 2019), h. 5.

terkait konflik pembagian harta bersama pasca perceraian, menghadirkan pendekatan yang saling melengkapi. K.H. Ali Yafie menekankan pentingnya ijtihad agar hukum Islam tetap relevan terhadap dinamika sosial, dan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memutus perkara. K.H. Ali Yafie mendorong agar kontribusi pasangan, baik materiil maupun non-materiil, dinilai secara proporsional. Di sisi lain, H.M. Atho' Mudzhar menawarkan pendekatan sosiologis historis, yang menyoroti bahwa hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya dan struktur sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus mempertimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga dan potensi ketidakadilan yang dialami pihak rentan, terutama perempuan.

Gagasan pemikiran kedua tokoh tersebut memberikan arah baru dalam ijtihad hukum keluarga yang berpijak pada nilai-nilai Islam yang normatif, tetapi tidak abai terhadap kenyataan sosial yang berubah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif dan menyeluruh.<sup>25</sup>

Menyikapi problematika hukum Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian, K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar menawarkan pendekatan yang bersifat saling melengkapi. K.H. Ali Yafie melihat bahwa ijtihad merupakan instrumen penting untuk menjaga agar hukum Islam tetap mampu merespons dinamika masyarakat modern. Ali Yafie menggarisbawahi bahwa asas keadilan dan kemaslahatan harus menjadi

---

<sup>25</sup>Muh Jazuli Amrullah, 'Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH Ali Yafie Dan HM Atho' Mudzhar', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2.No. 2 (2014), h. 302. Muhammad Faisol, 'Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 18.No. 1 (2019), h. 41.

fondasi dalam setiap putusan hukum, termasuk dalam menghitung kontribusi suami dan istri selama ikatan perkawinan, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi yang kasat mata, tetapi juga peran domestik yang sering kali terpinggirkan dalam struktur hukum konvensional. Pendekatan itu menunjukkan adanya kesadaran terhadap kompleksitas peran gender dalam rumah tangga, sekaligus tetap mengacu pada kerangka nilai-nilai Islam.

H. M. Atho' Mudzhar melengkapi pemikiran tersebut dengan pendekatan historis-sosiologis. Hukum Islam senantiasa berkembang dalam konteks sosial tertentu, sehingga mustahil dipahami secara murni tekstual tanpa mempertimbangkan latar budaya dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Atho Mudzhar dalam konteks perkara pembagian harta bersama, menekankan pentingnya membaca ulang hukum Islam melalui kaca mata sosial, terutama dalam situasi relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri yang berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah. Kombinasi dari kedua pendekatan itu, kepekaan normatif dan kesadaran sosial melahirkan corak pemikiran hukum keluarga Islam yang tidak hanya patuh secara formal terhadap syariat, tetapi juga berupaya menjamin keadilan substantif di tengah masyarakat yang terus berubah.

### 3. Putusan

Kata “putusan” berasal dari kata “putus” yang berarti suatu hal yang telah berakhir atau selesai. Putusan dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada hasil akhir dari suatu proses pertimbangan atau keputusan yang diambil setelah melalui prosedur tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putusan

adalah keputusan yang telah ditetapkan setelah melalui suatu proses atau pertimbangan. Sebab, putusan merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian pertimbangan yang menghasilkan keputusan yang bersifat final.

Putusan dapat diartikan sebagai pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum setelah pemeriksaan perkara dilakukan. Tujuan utama dari putusan adalah untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Istilah putusan dalam dunia hukum, sering digunakan untuk menggambarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai hasil dari sidang. Oleh karena itu, putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga semua pihak yang terlibat wajib mengikuti dan melaksanakan keputusan tersebut.

#### 4. Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.

Perselisihan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, kata sengketa berasal dari bahasa Inggris "*conflict*" dan "*dispute*," yang menggambarkan adanya pertentangan atau ketidaksepakatan. Kedua istilah ini merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan kepentingan atau pandangan antara dua pihak atau lebih, meskipun masing-masing memiliki ciri khas yang membedakan keduanya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Meirina Nurlani, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3.No. 1 (2021), h. 26.

Secara umum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi sepanjang adanya interaksi antara individu atau kelompok. Konflik itu sendiri menjadi indikasi adanya masalah yang perlu diselesaikan, dan jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan konsekuensi buruk yang lebih luas, seperti dalam hal sengketa pembagian harta bersama. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, bertujuan untuk mencapai solusi secara damai tanpa melibatkan pengadilan. Sebaliknya, jalur litigasi melibatkan prosedur hukum resmi di pengadilan, di mana hakim akan memberikan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

Salah satu jenis perselisihan yang sering muncul adalah perselisihan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Ketidaksepakatan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, dan hak-hak yang terlibat sering kali menjadi sumber utama dari konflik ini. Proses penyelesaian sengketa tersebut, prinsip keadilan dan kekuatan bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari putusan yang diambil.

Hakim dalam jalur litigasi, memiliki peran penting dalam proses penyelesaian sengketa. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan melakukan pembuktian untuk memastikan kebenaran klaim yang diajukan. Keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan,

---

<sup>27</sup>Muhammad Alvin Saputra, 'Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama', *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2024), h. 790.

yang bertujuan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hukum Islam kontemporer memberikan sudut pandang yang mengutamakan keadilan substantif, yang tidak hanya menilai bukti material, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-finansial, seperti kontribusi dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun demikian, tantangan muncul ketika terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, terutama dalam kasus pembagian harta yang tidak adil karena pengaruh budaya patriarki atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan.

Konsep pembagian harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, sering disebut sebagai “gono-gini” merujuk pada kekayaan yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan dipandang sebagai kepemilikan bersama antara suami dan istri. Isu mengenai pembagian harta ini kerap menjadi titik krusial, khususnya saat terjadi perceraian atau salah satu pasangan yang meninggal dunia.<sup>28</sup> Sistem hukum positif di Indonesia mengatur mekanisme tersendiri terkait pembagian harta bersama, yang sering kali menimbulkan berbagai persoalan dan potensi sengketa antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan agar hasilnya dapat diterima secara proporsional oleh semua pihak yang terlibat.

Kepemilikan harta dalam konteks perkawinan, tidak sepenuhnya bersifat kolektif, karena masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, tetap memiliki hak atas harta pribadi mereka. Harta bersama mencakup berbagai jenis kekayaan,

---

<sup>28</sup>Meirina Nurlani, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia’, h. 27.

baik yang berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, dan surat berharga, maupun yang tidak berwujud seperti hak serta kewajiban tertentu. Berdasarkan penjelasan dalam Ensiklopedia Hukum Islam didefinisikan bahwa pembagian harta bersama merujuk pada harta yang dikumpulkan oleh pasangan selama dalam ikatan perkawinan.<sup>29</sup>

Permasalahan terkait pembagian harta bersama atau yang dikenal sebagai harta gono-gini pada dasarnya belum mendapat perhatian mendalam dalam literatur hukum Islam klasik. Namun dalam perspektif hukum Islam kontemporer, isu ini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yang memandang bahwa segala bentuk kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan tergolong sebagai harta bersama. Para ulama modern mengkaji konsep ini dan berpendapat bahwa kedudukan harta tersebut dapat disamakan atau dianalogikan dengan konsep *syirkah* (kemitraan kepemilikan) dalam hukum Islam.<sup>30</sup>

Penggunaan kata *syirkah* seperti yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Harta kekayaan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar siapapun”.

---

<sup>29</sup>Said Rizal, ‘Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini Legal Issues of Disputes over the Division of Joint Property’, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2024), h. 2.

<sup>30</sup>Dwi Anindya Harimurti, ‘Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3.No. 02 (2021), h. 160.

<sup>31</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 11, Edisi Lengkap, (Desember 2023), h. 1.

Konsep *syirkah* dalam pandangan hukum Islam, mengacu pada bentuk kerja sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Istilah *syirkah* dalam *fikih muamalah*, lazim digunakan untuk menjelaskan kolaborasi dalam kepemilikan aset atau kegiatan usaha. Akan tetapi, prinsip *syirkah* juga dapat diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga, khususnya terkait kepemilikan harta dalam ikatan perkawinan.

Konsep *syirkah* dalam hubungan suami istri, merepresentasikan bentuk kerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan mengelola harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Harta itu dapat dikategorikan ke dalam bentuk *syirkah mufāwadhah* yakni kemitraan di mana kedua pihak berbagi peran, tanggung jawab, dan kontribusi modal secara seimbang atau *syirkah abdan*, yang mengacu pada kerja sama berdasarkan keterlibatan tenaga dan usaha tanpa syarat adanya modal dari masing-masing pihak.<sup>32</sup>

Hazairin Harahap, seorang ahli terkemuka dalam bidang hukum Islam dan adat di Indonesia, menaruh perhatian besar terhadap penerapan konsep *syirkah* dalam kepemilikan harta bersama antara pasangan suami istri. Hazairin Harahap berpendapat bahwa kerja sama dalam perolehan harta tidak semata-mata diukur dari kontribusi ekonomi atau finansial, melainkan juga mencakup peran non-material seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan moral, dan keterlibatan emosional. Pendekatan itu menekankan bahwa setiap kontribusi selama ikatan

---

<sup>32</sup>Mamat Ruhimat, 'Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama', *Adliya*, Vol. 11.No.1 (2020), h. 84.

perkawinan harus dinilai secara proporsional dan adil dalam proses pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

Suami maupun istri dengan prinsip itu, memiliki hak dan tanggung jawab yang setara atas harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Oleh karena itu ketika hubungan berakhir, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan seluruh bentuk kontribusi secara menyeluruh dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku atau ditetapkan melalui keputusan pengadilan.

Ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama diatur dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, salah satunya termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, yang mengelompokkan harta dalam perkawinan ke dalam tiga kategori utama, sebagai berikut:

#### 1. Harta Bersama

Harta bersama merupakan segala bentuk kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan, terlepas dari atas nama siapa harta tersebut tercatat apakah atas nama suami, istri, atau keduanya. Contohnya, properti seperti rumah yang dibeli setelah perkawinan akan dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Apabila terjadi perceraian, pembagian harta ini dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara kedua pihak atau, jika tidak tercapai mufakat, akan diputuskan oleh pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### 2. Harta Bawaan

Harta bawaan mencakup segala harta yang sudah dimiliki salah satu pasangan sebelum memasuki perkawinan dan tetap menjadi milik pribadi

setelahnya. Contohnya berupa tanah, bangunan, atau kendaraan yang telah dimiliki sebelum menikah. Kepemilikannya tidak berubah, melainkan tetap melekat pada individu yang membawanya ke dalam ikatan perkawinan.

### 3. Harta Perolehan

Perolehan harta mencakup semua kekayaan yang diperoleh salah satu pasangan selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau hadiah misalnya harta warisan orang tua atau uang pemberian pribadi untuk suami maupun istri. Pada dasarnya, harta perolehan diperlakukan sebagai milik individu, kecuali apabila telah disepakati bersama untuk menjadi harta gabungan. Aturan mengenai kategori harta ini diatur dalam Bab VII Pasal 35–37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut,<sup>33</sup>

Pasal 35:

- (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- (2) “Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta yang telah dimiliki oleh salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan tidak diklasifikasikan sebagai harta bersama. Harta bersama yang dimaksud adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik yang berasal dari hasil kerja masing-masing pasangan maupun yang diperoleh secara kolektif.

Pasal 36:

- (1) “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, bab VII, Pasal 35, 36 dan 37. h. 85.

- (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Adapun yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya sebagai acuan aturan dalam pasal tersebut.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut secara eksplisit mengatur jenis-jenis harta dalam ikatan perkawinan dan tata cara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Regulasi itu menekankan pentingnya asas keadilan dan kesepakatan dalam hal harta yang dibawa masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak suami dan istri, dan memberikan landasan hukum yang jelas dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan kepemilikan harta selama perkawinan.

a. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Harta yang diterima melalui warisan atau pemberian (hibah) tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari harta bersama dalam ikatan perkawinan. Ketentuan itu sejalan dengan ajaran al-Qur’an, khususnya dalam Surah al-Nisā ayat 32, yang menegaskan prinsip kepemilikan masing-masing orang atas rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah swt,<sup>34</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah swt

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir*, (Solo: Medina Qur’an, Desember 2019), h. 83.

sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Aturan-aturan itu ditegaskan kembali dalam KHI, terutama pada Bab XIII Pasal 85 hingga 97, yang secara khusus membahas pengelolaan dan status harta dalam ikatan perkawinan.<sup>35</sup>

Pasal 85:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak, kecuali untuk harta yang dibawa sebelum menikah, dan harta yang diterima sebagai hadiah, hibah, atau warisan yang secara tegas menjadi milik pribadi masing-masing. Pasal yang dimaksud menegaskan bahwa kepemilikan atas harta yang sudah dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui pemberian atau pewarisan tetap melekat pada pihak yang bersangkutan.

Pasal 86:

- (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”.
- (2) “Harta bersama tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”

Ketentuan dalam pasal itu menekankan bahwa dalam perspektif hukum Islam, suami dan istri tetap memiliki hak kepemilikan yang terpisah atas harta masing-masing. Namun demikian, setiap kekayaan yang dihasilkan selama ikatan perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, yang penggunaannya harus

---

<sup>35</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 11, Edisi Lengkap, (Desember 2023), h. 26-27.

disepakati bersama oleh kedua pihak. Tujuan utama prinsip itu adalah menjamin perlindungan hukum atas hak individual masing-masing pasangan terhadap kepemilikan pribadinya.

Pasal 87:

- (1) “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
- (2) “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya”.

Segala bentuk kekayaan yang diperoleh oleh pasangan, baik suami maupun istri selama ikatan perkawinan diklasifikasikan sebagai harta bersama. Sebaliknya, harta yang dimiliki sebelum menikah, dan harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, tetap menjadi milik individu masing-masing. Namun demikian, apabila dalam perjanjian perkawinan disepakati bahwa harta itu menjadi bagian dari harta bersama, maka status kepemilikannya dapat berubah sesuai kesepakatan tersebut.

Pasal 88:

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Ketentuan dalam pasal itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa terkait harta bersama guna menghindari ketidakadilan. Dengan membawa permasalahan tersebut di Pengadilan Agama, diharapkan proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan memastikan perlindungan hak bagi kedua belah pihak.

Pasal 89:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri”.

Pasal 90:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta isteri yang ada padanya”.

Pasal 97:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Aturan yang tercantum dalam Pasal 97 belum merinci secara mendalam mengenai aspek-aspek yang dapat memengaruhi mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian. Oleh karena itu, ketentuan ini dianggap belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam konteks harta bersama di kondisi-kondisi tertentu.

Pembagian harta bersama pasca perceraian dengan merujuk pada ketentuan dalam KHI, dilakukan secara seimbang antara suami dan istri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 37, menetapkan bahwa apabila sebuah perkawinan berakhir melalui perceraian, maka proses pembagian harta bersama akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>36</sup> Dan yang dimaksud “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir berfungsi sebagai ilustrasi untuk mempermudah pembaca dalam melihat keterhubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam suatu

---

<sup>36</sup>Tony Stanley Alvin, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana Sembiring, ‘Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Antara Suami Dan Isteri Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.F/2020/PA.Gs)’, *Jurnal Media Akademika (JMA)*, Vol. 2, No. 9 (2024), h. 15.

penelitian. Tujuannya adalah membantu peneliti menyusun langkah-langkah analisis secara terstruktur dan logis. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru”, kerangka pikir digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang dibahas dalam penelitian ini.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian.*

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus untuk menganalisis penerapan hukum Islam kontemporer dalam menyelesaikan putusan sengketa pembagian harta bersama. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Meskipun penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga mempertimbangkan aspek yuridis normatif. Oleh karena itu, kajian pustaka (*library research*) menjadi langkah awal yang krusial, berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya digunakan untuk menelusuri peraturan yang relevan terkait harta bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang kokoh sebelum melanjutkan analisis terhadap data lapangan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum peneliti melanjutkan proses penelitian secara mendalam. Pendekatan itu berfungsi untuk mempermudah dalam merumuskan masalah penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada analisis

norma hukum yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Peneliti menggunakan data sekunder seperti Pasal-Pasal Undang-Undang, teori hukum, dan karya ilmiah untuk mendalami topik yang dibahas.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, fokus utama permasalahan penelitian mengharuskan peneliti untuk melakukan analisis yang sistematis, mendalam, dan penuh makna. Hal itu sesuai dengan pendapat Burgess yang dikutip oleh Damin dan Darwis, yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti akan sepenuhnya terfokus pada isu yang sedang diteliti, dengan arah yang ditentukan oleh kerangka konseptual atau teori yang relevan.<sup>37</sup>

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian.**

### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yang dimanfaatkan untuk menghimpun informasi dan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti selama proses pengumpulan data berlangsung.

### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang diusung, yaitu Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru, lokasi penelitian ini ditetapkan di Pengadilan Agama Barru. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dan berkaitan langsung dengan isu yang akan diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup>Tobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Cet: 1, E-book, 2022), h. 58.

### **C. Sumber Data.**

Data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena data merupakan fondasi utama dalam menganalisis keadaan yang ada dan mengembangkan hipotesis. Data yang berkualitas baik akan tercermin dari kemampuannya memberikan gambaran yang tepat mengenai situasi yang ada di lapangan. Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dan umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang dikenal sebagai data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, di mana sumber tersebut adalah orang atau pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang topik yang diteliti. Untuk mengumpulkan data primer, biasanya dilakukan wawancara dengan responden atau informan yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Data primer perlu dilengkapi dengan aspek lain karena sifatnya yang bersifat subjektif, yakni berasal dari pendapat atau pernyataan satu pihak, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas, melainkan lebih terfokus pada kasus spesifik yang menjadi fokus penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua. Meskipun tidak didapatkan secara langsung dari lapangan, data ini tetap memiliki relevansi dengan tema penelitian dan berperan sebagai

pendukung untuk memperkuat analisis terhadap fenomena yang dikaji. Sebagai data pelengkap, data sekunder berfungsi untuk memperkuat temuan utama. Data sekunder dalam pendekatan kualitatif, digunakan untuk memverifikasi keabsahan data primer. Selain itu, data sekunder juga mendukung teori-teori yang digunakan dan membantu menyelaraskan antara teori dengan kenyataan empiris yang ditemukan di lapangan.

Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang bertujuan untuk menggali informasi dari berbagai referensi tertulis, seperti buku dan karya ilmiah, yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang dikaji, sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Yurisprudensi.
- d. Literatur-literatur Hukum (buku-buku, jurnal, dan website).

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Metode pengumpulan data merujuk pada strategi atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik itu berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat bantu dalam menyeleksi dan menghimpun data yang relevan. Ketepatan dalam proses pengumpulan data sangat menentukan kelancaran pelaksanaan penelitian dan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas hasil yang diperoleh.

Pendekatan penelitian memiliki karakteristik tersendiri dalam proses perolehan data. Penelitian lapangan dalam konteks ini, peneliti menerapkan tiga

metode untuk menggali informasi secara optimal. Metode-metode tersebut digunakan sebagai bagian dari strategi pengelolaan data dalam pelaksanaan penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian. Teknik itu digunakan oleh peneliti guna memperoleh informasi yang akurat dan mempermudah proses pengumpulan data. Langkah awal dalam observasi adalah menentukan lokasi yang menjadi fokus kajian, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan wilayah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian. Setelah itu, peneliti mengidentifikasi individu yang akan diamati, lalu melakukan wawancara, yang hasilnya kemudian dianalisis untuk mendukung temuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dan lisan antara peneliti dan narasumber. Teknik itu lebih efektif dalam menggali pemikiran atau pandangan informan secara mendalam. Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan hakim terkait dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan suatu perkara.

Wawancara dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis.

Sedangkan, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel, di mana peneliti mengarahkan jalannya percakapan tetapi tetap memberi ruang kepada narasumber untuk menjawab secara bebas dan alami.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan menelusuri berbagai bukti tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam pendekatan kualitatif dapat mencakup regulasi, buku referensi, artikel ilmiah, maupun jurnal akademik. Selain itu, bentuk dokumentasi juga dapat diperluas mencakup media visual seperti rekaman audio, gambar, foto, atau bahkan ilustrasi yang mendukung proses pengumpulan data secara menyeluruh.

#### **E. Uji Keabsahan Data**

Validitas data merujuk pada tingkat kesesuaian antara informasi yang dikumpulkan peneliti dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memastikan kebenaran data, terdapat sejumlah kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu tingkat *credibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas*, dan *konfirmasiabilitas*. Keempat aspek itu berperan penting dalam menjamin kualitas data dalam penelitian ini. Berikut penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut:

##### 1. *Credibility* (kepercayaan)

*Credibility* dalam penelitian ini mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya karena mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi menggabungkan wawancara, observasi langsung,

dan dokumen dengan memperluas observasi untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

## 2. *Transferability* (Keteralihan)

*Transferability* (keteralihan) sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Peneliti menyusun laporan secara rinci dan sistematis agar pembaca atau peneliti lain dapat memahami konteks penelitian dan menilai kesesuaian temuan ini dengan situasi lain, dengan demikian, hasil penelitian memiliki relevansi yang lebih luas.

## 3. *Dependability* (kebergantungan)

*Dependability* (kebergantungan) menekankan pada konsistensi dan keterulangan proses penelitian. Penelitian dianggap dapat diandalkan jika prosedur yang dilakukan terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri. Meskipun tidak diuji secara langsung, proses yang transparan memungkinkan pihak lain melakukan audit untuk memastikan bahwa hasil penelitian berasal dari proses yang sistematis dan konsisten.

## 4. *Confirmability*

*Confirmability* menunjukkan sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias dan benar-benar berasal dari data yang dikumpulkan, bukan dari interpretasi atau asumsi peneliti semata. Peneliti memastikan bahwa seluruh proses dan hasil dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dikaji ulang oleh pihak lain. Dengan demikian, penelitian menunjukkan objektivitas dan integritas yang tinggi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesiskan, menyusun pola, memilih mana yang penting, dan menarik kesimpulan terhadap data lapangan. Adapun tujuan analisis data pada penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan data dan tema yang dihasilkan dan memudahkan pemahaman.

Teknik analisis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis gunakan untuk mengelolah data yang sudah didapatkan dari lapangan. Penelitian kualitatif yuridis normatif maka analisis data yang digunakan yaitu secara induktif, adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan, kesimpulan, dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti terdiri dari catatan wawancara, pengumpulan data

dan informasi, dan pencarian item-item yang dianggap penting dari sudut pandang masing-masing peneliti. Misalnya dari preview rekaman.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. Penyajian data itu akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam proposal yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan. Verifikasi data adalah cara terakhir untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan bermakna, menarik kesimpulan mengandung arti menyajikan hasil reduksi dan data aktual yang dikumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Pada langkah itu peneliti mengambil kesimpulan terkait analisis pemikiran hukum Islam kontemporer terhadap putusan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.

Hakim menegaskan keterkaitan metode penyelesaian sengketa pembagian harta bersama melalui informasi dalam wawancara, sebagai berikut;

“Prosedur yang diterapkan dalam menangani sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru umumnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Penyelesaian sengketa melalui metode litigasi di Pengadilan Agama Barru dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, pemeriksaan alat bukti, hingga putusan yang ditetapkan oleh hakim. Jika proses mediasi membuahkan kesepakatan, perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Apabila kesepakatan damai gagal, hakim dapat membuat putusan berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>38</sup>

Adapun jalur non-litigasi seperti mediasi tidak dibahas secara mendalam karena di Pengadilan Agama Barru belum berjalan efektif. Beberapa perkara pembagian harta bersama yang diteliti diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal itu karena para pihak umumnya tidak mau berdamai, sehingga mediasi tidak pernah berhasil.

Proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama terkait dokumen yang dibutuhkan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara sebagai berikut;

“Pihak Penggugat dan Tergugat harus mengajukan dokumen perkara dan bukti yang dapat mendukung klaim terhadap harta bersama. Adapun bukti-bukti yang umumnya diajukan dalam persidangan adalah dokumen identitas dan status perkawinan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk membuktikan identitas para pihak, Kartu Keluarga (KK), untuk menunjukkan hubungan keluarga sebelum perceraian. Dokumen berikutnya yang diperlukan adalah Akta Nikah, sebagai bukti bahwa para pihak pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan juga Akta Cerai, untuk membuktikan bahwa perceraian telah sah dan berkuatan hukum tetap.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025.*, 2025.

<sup>39</sup>Padhlilah Mus, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025.*, 2025.

Praktik hakim selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian melalui wawancara, sebagai berikut;

“Bukti kepemilikan harta bersama yang disengketakan selama dalam perkawinan melalui Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., para pihak mengajukan bukti kepemilikan harta selama perkawinan yang dijadikan objek sengketa, meliputi Setifikat Tanah/Hak Milik/Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli atau Surat Kepemilikan Tanah, Buku Kepemilikan Kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Rekening Bank. Sementara itu, bukti kesepakatan atau perjanjian antara para pihak terutama perjanjian perkawinan, jika terdapat perjanjian tertulis tentang pembagian harta sebelum atau selama perkawinan, kesepakatan pasca perceraian, jika sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pembagian harta bersama. Bukti saksi, apabila salah satu pihak tidak memiliki bukti tertulis yang cukup, Penggugat atau Tergugat dapat menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui riwayat harta bersama, seperti anggota keluarga yang mengetahui bagaimana harta diperoleh selama perkawinan atau tetangga/teman dekat yang dapat memberikan kesaksian terkait kontribusi masing-masing pihak.”<sup>40</sup>

Perselisihan mengenai harta bersama sering kali menjadi isu utama dalam proses perceraian, terutama jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagiannya. Konteks itu dapat diperkuat melalui wawancara, sebagai berikut;

“Penyelesaian sengketa harta bersama mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Proses diawali melalui mediasi sebagai bentuk upaya damai di Pengadilan Agama Barru. Apabila mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Dalam tahap ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi masing-masing pasangan selama masa perkawinan. Berdasarkan catatan dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru belum pernah berhasil diselesaikan melalui mediasi.”<sup>41</sup>

Saksi dan ahli dalam persidangan memiliki peran penting dalam membantu hakim mengungkap fakta objektif dalam menentukan pembagian harta yang lebih adil bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

---

<sup>40</sup>Padhlilah Mus, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025, 2025.*

<sup>41</sup>Padhlilah Mus. *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 03 Maret 2025, 2025.*

“Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan terkait kepemilikan harta bersama dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Keterangan dari saksi menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai kedudukan pembagian harta secara merata dengan porsi 50:50 agar mewujudkan prinsip-prinsip keadilan atau menyesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Sementara itu, dalam putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan adanya keterangan dari ahli, seperti ahli keuangan atau properti, untuk menilai aset yang dipersengketakan. Namun demikian, keterangan saksi dianggap telah memberikan gambaran objektif yang cukup bagi hakim dalam menentukan pembagian harta secara adil.”<sup>42</sup>

**Tabel 4.1 Data Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama 2019-2024**

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Pembagian Harta bersama	Perkara Diputuskan
2019	474	1	474
2020	415	3	410
2021	471	1	467
2022	443	3	427
2023	375	2	378
2024	400	1	392
<b>Total</b>	<b>2578</b>	<b>11</b>	<b>2548</b>

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2024.

**Tabel 4.2 Data Nomor Perkara Pembagian Harta Bersama 2019-2024**

N0	Nomor Perkara
1	409/Pdt.G/2019/PA.Br
2	209/Pdt.G/2020/PA.Br
	255/Pdt.G/2020/PA.Br
	397/Pdt.G/2020/PA.Br
3	97/Pdt.G/2021/PA.Br

<sup>42</sup>Padhlilah Mus. *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 03 Maret 2025, 2025.*

4	93/Pdt.G/2022/PA.Br
	118/Pdt.G/2022/PA.Br
	339/Pdt.G/2022/PA.Br
5	229/Pdt.G/2023/PA.Br
	70/Pdt.G/2023/PA.Br
6	41/Pdt.G/2024/PA.Br

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2024

## 2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.

Penerapan prinsip keadilan diaktualisasikan pemikiran-pemikiran hakim di Pengadilan Agama Barru melalui wawancara, sebagai berikut;

“Keadilan tidak selalu harus dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, seperti 50:50. Beberapa perkara, pembagian yang setara belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, sementara dalam situasi lain, pembagian 50:50 justru dapat dianggap adil. Pandangan itu menunjukkan bahwa konsep keadilan bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada permasalahan yang dihadapi, model penyelesaian yang digunakan, dan bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam persidangan.”<sup>43</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

“Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama juga berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perkara diputuskan. Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, hakim mempertimbangkan beberapa prinsip utama, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masing-masing pihak.”<sup>44</sup>

Aspek yang diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan kontribusi dalam pembagian harta bersama melalui wawancara sebagai berikut;

“Pertama, pendekatan Hukum Islam dan KHI adalah harta bersama (gono-gini) dianggap sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan, sehingga

<sup>43</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025, 2025.*

<sup>44</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025, 2025.*

pembagiannya cenderung dilakukan secara adil, yaitu dengan porsi 50:50. Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan kontribusi non-materil seperti pekerjaan domestik sebagai dasar pertimbangan dalam pembagian harta bersama. Kedua, pendekatan keadilan substantif adalah hakim di Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan kontribusi istri dalam bentuk pekerjaan domestik sebagai bagian dari kontribusi dalam memperoleh harta bersama. Pendekatan keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan peran masing-masing pihak selama perkawinan.”<sup>45</sup>

Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara kontribusi nyata masing-masing pihak, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga keadilan yang substantif dapat benar-benar terwujud dalam putusan pengadilan sebagaimana wawancara sebagai berikut;

“Meskipun hakim di pengadilan agama berupaya menilai dan membuktikan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan prinsip keadilan sulit untuk diterapkan. Salah satu kendala utama yang muncul adalah kurangnya bukti yang jelas mengenai kepemilikan atau kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama. selanjutnya, ketidakjelasan dalam pencatatan harta bersama tidak tertata dengan baik, dalam kondisi seperti itu, sulit bagi hakim untuk menentukan pembagian yang mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.”<sup>46</sup>

Adapun pendapat hakim mengenai perbedaan antara keadilan substantif dengan keadilan formal dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

“Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik persidangan. Keadilan formal mengacu pada aturan hukum dan prosedur baku, sedangkan keadilan substantif berfokus pada esensi keadilan yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara nyata. hakim dalam praktik di Pengadilan Agama, cenderung lebih mengutamakan keadilan substantif, terutama dalam kasus yang tidak memiliki bukti kuat secara formal, namun memerlukan pertimbangan moral dan sosial untuk mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025, 2025.*

<sup>46</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama barru, Tanggal 11 Februari 2025., 2025.*

<sup>47</sup>Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025., 2025.*

### **3. Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Praktik Peradilan Melalui Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.**

Sistem hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pembagian harta bersama menjadi isu yang sering diperdebatkan. Perbedaan pandangan muncul terkait kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan, mencerminkan dinamika antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial yang terus berkembang.

“Majelis hakim di Pengadilan Agama Barru menunjukkan pemahaman dan penerapan terhadap konsep hukum Islam modern dalam menangani perkara pembagian harta bersama, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pandangan hukum Islam mengenai harta bersama, dan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan.”<sup>48</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

“Pemikiran hukum Islam kontemporer terkait pembagian harta bersama dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Barru, diterapkan dengan memperhatikan kesesuaian pendapat para ulama terhadap kasus yang sedang diperiksa. Apabila suatu pandangan ulama mengenai harta bersama dianggap relevan dengan situasi perkara yang dihadapi, maka pandangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengambilan putusan. Sebaliknya, jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan konteks kasus meskipun membahas topik yang sama, maka tidak dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum.”<sup>49</sup>

Kewenangan itu mencerminkan peran hakim dalam hukum Islam yang tidak hanya sebatas menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menyesuaikannya dengan perkembangan zaman agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan secara substansial.

“Ijtihad hakim dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, menjadi instrumen penting dalam menyusun putusan yang tidak hanya

---

<sup>48</sup>Maryam Fadhilah Hamdan, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025*, 2025.

<sup>49</sup>Maryam Fadhilah Hamdan, *Wawancara, DiSelenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, 2025*, 2025.

berpijak pada dalil-dalil hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan nyata bagi para pihak. Ijtihad tersebut dilakukan ketika tidak terdapat ketentuan hukum yang eksplisit dalam sumber-sumber utama syariat, sehingga hakim berperan sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab memastikan setiap keputusan mampu menjawab kebutuhan hukum secara adil dan kontekstual.”<sup>50</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.**

Penyelesaian sengketa, terdapat dua jalur utama yang dapat dipilih oleh para pihak dapat melalui proses peradilan yang disebut litigasi atau melalui metode penyelesaian di luar pengadilan yang juga disebut non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Masing-masing jalur itu memiliki karakteristik tersendiri dalam menangani suatu perkara, termasuk dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama.

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan seorang hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara. Proses itu berlangsung dalam persidangan yang bersifat formal dan mengikat sebab harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Jalur litigasi biasanya ditempuh apabila upaya penyelesaian melalui musyawarah atau pendekatan non-litigasi gagal mencapai kesepakatan. Sementara itu, non-litigasi merujuk pada metode penyelesaian

---

<sup>50</sup>Maryam Fadhilah Hamdan, *Wawancara, DiSelenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, 2025, 2025*

sengketa yang dilakukan di luar pengadilan tanpa melalui prosedur hukum yang bersifat formal.<sup>51</sup>

Penyelesaian sengketa terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru, tersedia melalui dua metode yang dapat ditempuh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Sebagai langkah awal, pendekatan non-litigasi seperti mediasi sering digunakan untuk mencapai kesepakatan damai sebelum beralih ke metode litigasi. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai, maka sengketa dilanjutkan ke metode litigasi di Pengadilan Agama.

Hakim menegaskan keterkaitan metode penyelesaian sengketa pembagian harta bersama melalui informasi dalam wawancara, sebagai berikut;

“Prosedur yang diterapkan dalam menangani sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru umumnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Penyelesaian sengketa melalui metode litigasi di Pengadilan Agama Barru dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, pemeriksaan alat bukti, hingga putusan yang ditetapkan oleh hakim. Jika proses mediasi membuahkan kesepakatan, perkara dapat diselesaikan lebih cepat. Apabila kesepakatan damai gagal, hakim dapat membuat putusan berdasarkan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penyelesaian perkara terkait pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Kedua ketentuan tersebut berfungsi sebagai acuan pokok dalam menyelesaikan perkara semacam ini. Metode itu mencerminkan komitmen

---

<sup>51</sup>Muhammad Alvin Saputra, ‘Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama’, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2024), h. 790.

para hakim di Pengadilan Agama Barru dalam menegakkan nilai-nilai hukum nasional dan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam.

Penyelesaian perkara mengenai pembagian harta bersama dilakukan melalui mekanisme litigasi yang terstruktur dengan rapi. Langkah awal dari proses itu adalah pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa memiliki kepentingan. Setelah gugatan diterima, perkara dapat dilanjutkan ke tahap mediasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan secara damai. Apabila mediasi berhasil menyatukan pendapat kedua belah pihak, proses persidangan tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Peran mediasi sangat signifikan dalam mempercepat jalannya penyelesaian sengketa. Apabila para pihak berhasil mencapai mufakat melalui mediasi, maka tidak perlu menjalani proses persidangan yang biasanya memakan waktu lama. Kesepakatan yang tercapai dari hasil mediasi umumnya lebih mudah diterima disebabkan diperoleh melalui dialog dan kesepahaman bersama. Oleh karena itu, tahapan mediasi biasanya ditempatkan sebagai langkah awal sebelum masuk ke proses pembuktian di persidangan.

Meskipun demikian, apabila upaya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka perkara dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan. Pada tahap mediasi, hakim dapat melakukan penilaian secara netral dan tidak memihak terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara dan keterangan yang disampaikan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Keputusan akhir kemudian ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Proses itu menegaskan bahwa posisi

hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sah.

Perkara pembagian harta bersama pasca perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Barru hingga saat ini belum pernah berhasil dituntaskan melalui proses mediasi. Hal itu disebabkan oleh ketidaksediaan kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Akibatnya, pendekatan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama secara non-litigasi belum dapat diimplementasikan dalam konteks perkara pembagian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama Barru.

Proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama terkait dokumen yang dibutuhkan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara sebagai berikut;

“Pihak Penggugat dan Tergugat harus mengajukan dokumen perkara dan bukti yang dapat mendukung klaim terhadap harta bersama. Adapun bukti-bukti yang umumnya diajukan dalam persidangan adalah dokumen identitas dan status perkawinan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk membuktikan identitas para pihak, Kartu Keluarga (KK), untuk menunjukkan hubungan keluarga sebelum perceraian. Dokumen berikutnya yang diperlukan adalah Akta Nikah, sebagai bukti bahwa para pihak pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan juga Akta Cerai, untuk membuktikan bahwa perceraian telah sah dan berkuat hukum tetap.”

Perkara pembagian harta bersama, kedua belah pihak baik yang mengajukan gugatan maupun yang menjadi tergugat harus menyediakan dokumen yang relevan sebagai pendukung. Dokumen tersebut dapat menjadi alat pembuktian guna memperkuat klaim kepemilikan atas harta bersama. Tanpa adanya bukti yang legal, baik gugatan maupun bantahan dapat kehilangan kesempatan untuk

memenangkan perkara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen yang lengkap dan akurat sangat krusial dalam proses pengadilan.

Salah satu bentuk bukti yang lazim disertakan adalah dokumen identitas pribadi dari masing-masing pihak. Kartu Tanda Penduduk (KTP) biasanya dilampirkan untuk mengonfirmasi identitas resmi para pihak yang terlibat. Keberadaan dokumen itu juga membantu hakim dalam memverifikasi status hukum dari pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, kejelasan identitas menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan validitas klaim hukum.

Di samping KTP, pihak-pihak dalam perkara juga wajib menyertakan Kartu Keluarga (KK). Fungsi utama dari dokumen itu adalah menunjukkan adanya hubungan keluarga sebelum terjadi perceraian. Kartu Keluarga menjadi bukti bahwa para pihak pernah hidup dalam satu rumah tangga secara sah. Dokumen itu turut memperkuat pembuktian bahwa harta yang disengketakan diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.

Dokumen pendukung lain yang tak kalah penting adalah Akta Nikah dan Akta Cerai. Akta Nikah berfungsi untuk membuktikan bahwa kedua belah pihak pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang diakui secara hukum. Sementara itu, Akta Cerai dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa proses perceraian telah diselesaikan secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua dokumen ini merupakan landasan hukum utama dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian.

Praktik hakim selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian melalui wawancara, sebagai berikut;

“Bukti kepemilikan harta bersama yang disengketakan selama dalam perkawinan melalui Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., para pihak mengajukan bukti kepemilikan harta selama perkawinan yang dijadikan objek sengketa, meliputi Setifikat Tanah/Hak Milik/Hak Guna Bangunan, Akta Jual Beli atau Surat Kepemilikan Tanah, Buku Kepemilikan Kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Rekening Bank. Sementara itu, bukti kesepakatan atau perjanjian antara para pihak terutama perjanjian perkawinan, jika terdapat perjanjian tertulis tentang pembagian harta sebelum atau selama perkawinan, kesepakatan pasca perceraian, jika sebelumnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pembagian harta bersama. Bukti saksi, apabila salah satu pihak tidak memiliki bukti tertulis yang cukup, Penggugat atau Tergugat dapat menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui riwayat harta bersama, seperti anggota keluarga yang mengetahui bagaimana harta diperoleh selama perkawinan atau tetangga/teman dekat yang dapat memberikan kesaksian terkait kontribusi masing-masing pihak.”

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, penting bagi para pihak untuk menyampaikan bukti yang relevan, sah secara hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Majelis hakim akan mempertimbangkan berbagai dokumen pendukung, termasuk kesaksian, sebagai dasar untuk menetapkan keputusan. Ketepatan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial yang membantu hakim dalam menilai objek sengketa dan merumuskan putusan secara adil dan proporsional.

Perselisihan mengenai harta bersama sering kali menjadi isu utama dalam proses perceraian, terutama jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagiannya. Konteks itu dapat diperkuat melalui wawancara, sebagai berikut;

“Penyelesaian sengketa harta bersama mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Proses diawali melalui mediasi sebagai bentuk upaya damai di Pengadilan Agama Barru. Apabila mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Dalam tahap ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi masing-masing pasangan selama masa perkawinan. Berdasarkan catatan dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru belum pernah berhasil diselesaikan melalui mediasi.”

Putusan perkara pembagian harta bersama di pengadilan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Pelaksanaan putusan perkara pembagian harta bersama yang menegaskan kedudukan Pengadilan Agama Barru tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi yang adil tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Proses penyelesaian sengketa itu tidak hanya berlandaskan pada peraturan hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan para pihak yang terlibat.

Melalui proses persidangan, hakim dapat meninjau berbagai aspek, termasuk bukti kepemilikan, kontribusi masing-masing pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tertuang dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berlandaskan aturan tertulis, tetapi juga mengedepankan asas keadilan dan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang bersengketa tentang pembagian harta bersama.

Konflik dalam perkara pembagian harta bersama sering kali menimbulkan berbagai perselisihan dalam perceraian, terutama kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai terkait pembagian jumlah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Beberapa alasan utama yang sering memicu terjadinya sengketa dalam pembagian harta bersama setelah perceraian adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pembagian harta bersama secara proporsional, tidak didukung dengan perjanjian perkawinan mengenai pembagian

harta bersama jika suatu saat terjadi perceraian antara suami istri. Di sisi lain, penguasaan harta terdapat salah satu pihak yang bertindak ingin monopoli secara keseluruhan dari harta yang diperoleh dalam masa perkawinan.

Permasalahan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam institusi perkawinan dan keterbatasan dalam mengakses informasi hukum yang relevan. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mencapai mufakat secara damai, hal itu dipicu oleh ketidaktahuan terhadap aturan hukum yang mengatur pembagian harta secara adil. Ketiadaan perjanjian pra-nikah yang secara tegas mengatur mekanisme pembagian harta dalam kondisi perceraian turut memperumit situasi. Ketimpangan informasi hukum antara pasangan bahkan dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mengendalikan seluruh harta, menciptakan ketidakadilan dan memperkuat dominasi dalam relasi tersebut.

Dominasi satu pihak atas seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menggambarkan ketidakseimbangan kekuasaan yang bertentangan dengan asas keadilan, yang seharusnya menghargai kontribusi kedua belah pihak baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keadilan dalam konteks ini tidak dapat hanya berfokus pada aspek legal formal semata, melainkan perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan moral, seperti peran domestik, dukungan emosional, dan keterlibatan dalam pengasuhan anak. Untuk menjamin keadilan yang lebih menyeluruh, mekanisme penyelesaian konflik harta bersama perlu diarahkan pada sistem hukum yang inklusif dan memperhatikan keseimbangan hak-hak pasca perceraian.

Beberapa alasan utama pula yang diungkapkan oleh hakim yang menjadi penyebab sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian adalah kurangnya pemahaman para pihak tentang pembagian harta bersama, tidak terdapat perjanjian pembagian harta bersama sebelum menikah dan penguasaan harta oleh salah satu pihak.<sup>52</sup> Penjelasan hakim mengenai kurangnya pemahaman harta bersama dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sengketa bahwa sebagian pasangan suami istri yang tidak mengetahui secara mendalam tentang kriteria pembagian harta bersama, aturan pembagiannya termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya kurangnya pemahaman menyebabkan ada salah satu pihak menganggap bahwa harta tertentu adalah miliknya sendiri, padahal secara hukum harta bersama itu mestinya dibagi. Salah satu pihak ada yang menganggap lebih berhak atas harta tertentu karena lebih banyak berkontribusi dalam perolehannya.

Perjanjian pembagian harta sebelum perkawinan sebagai alasan kedua dianggap tidak pernah terjadi sama sekali bahwa kelak apabila terjadi perceraian maka harta dapat dibagi berdasarkan porsinya masing-masing. Lebih lanjut yang dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Agama Barru, perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrument hukum yang dapat mengatur pembagian harta bersama secara jelas sejak dari awal memasuki gerbang masa perkawinan, banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian tersebut disebabkan karena menganggap tidak lazim. Ketidakadaan perjanjian perkawinan

---

<sup>52</sup>Padhlilah Mus. *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 03 Maret 2025, 2025.*

menyebabkan seluruh harta bersama, tanpa pemisahan harta yang jelas. Hal itu dapat memicu perselisihan ketika terjadi perceraian.

Penguasaan harta oleh salah satu pihak sebagai alasan ketiga apabila terjadinya perceraian, salah satu pihak sering kali memegang kendali atas harta bersama, baik dari sisi kepemilikan secara fisik maupun dokumen resmi. Penguasaan itu mencakup berbagai jenis harta seperti rumah, tanah, kendaraan dan investasi lainnya. Ketika salah satu pihak merasa bahwa hak atas harta tersebut diabaikan atau tidak memperoleh porsi yang adil, maka timbul konflik yang mengarah pada penyelesaian melalui proses hukum. Berdasarkan ketiga faktor itu, dapat disimpulkan bahwa sengketa pembagian harta bersama umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prinsip harta bersama, tidak adanya perjanjian pra-nikah dan dominasi penguasaan harta oleh salah satu pihak.

Setelah menguraikan beberapa alasan penting bagi pihak-pihak yang merasa lebih banyak berkontribusi dalam perolehan harta bersama, maka penting juga untuk diungkap peran saksi dan ahli dalam proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru. Saksi dan ahli dalam persidangan memiliki peran penting dalam membantu hakim mengungkap fakta objektif dalam menentukan pembagian harta yang lebih adil bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

“Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan terkait kepemilikan harta bersama dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Keterangan dari saksi menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai kedudukan pembagian harta secara merata dengan porsi 50:50 agar mewujudkan prinsip-prinsip keadilan atau menyesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Sementara

itu, dalam putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan adanya keterangan dari ahli, seperti ahli keuangan atau properti, untuk menilai aset yang dipersengketakan. Namun demikian, keterangan saksi dianggap telah memberikan gambaran objektif yang cukup bagi hakim dalam menentukan pembagian harta secara adil.”

Putusan dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br. di Pengadilan Agama Barru menegaskan pentingnya kesaksian dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian. Kesaksian yang diberikan oleh pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan berisi informasi tentang keterlibatan masing-masing pasangan dalam perolehan harta bersama selama perkawinan. Informasi tersebut dijadikan rujukan sekaligus pedoman bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta bersama dilakukan secara seimbang dalam porsi 50:50 atau disesuaikan berdasarkan peran dan kontribusi nyata masing-masing pihak. Pendekatan itu menunjukkan adanya upaya untuk memadukan keadilan prosedural dengan keadilan yang berlandaskan pada realitas sosial dan kontribusi aktual dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun hakim dalam praktiknya telah menjalankan proses persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, terdapat kekurangan yang signifikan, terutama dalam hal akurasi penilaian harta bersama akibat tidak melibatkan ahli seperti ekonomi atau penilai harta. Ketergantungan pada kesaksian belaka, meskipun dianggap cukup oleh hakim, menyisakan pertanyaan atas kekuatan pembuktian dalam perkara yang bernilai besar. Ketiadaan ahli ini menunjukkan lemahnya dimensi objektivitas yang seharusnya menopang prinsip keadilan substantif.

Elaborasi dari metode hakim yang dikemukakan dalam wawancara sebelumnya terlihat bahwa metode hakim tidak hanya berfungsi secara prosedural,

tetapi juga sebagai instrumen dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk menjawab kekosongan norma dalam perkara-perkara yang kompleks. Pendekatan itu menunjukkan bahwa hakim memainkan peran penting dalam membentuk jalannya persidangan yang adil, meski tanpa dukungan ahli eksternal. Maka, keterampilan hakim dalam menafsirkan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan putusan.

Kondisi itu tercermin dalam data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Barru antara tahun 2019 hingga 2024, di mana dari 2.578 perkara yang masuk, sebanyak 2.548 telah diputus, termasuk 11 perkara pembagian harta bersama. Meskipun jumlah perkara harta bersama tergolong kecil, karakteristiknya yang kompleks menuntut ketelitian lebih, termasuk dalam pendekatan pembuktian dan penggunaan metode penemuan hukum. Berikut tabel keadaan perkara dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama 2019-2024**

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Pembagian Harta bersama	Perkara Diputuskan
2019	474	1	474
2020	415	3	410
2021	471	1	467
2022	443	3	427
2023	375	2	378
2024	400	1	392
<b>Total</b>	<b>2578</b>	<b>11</b>	<b>2548</b>

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2024.

Jumlah perkara yang masuk mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan sengketa perkara pembagian harta bersama tertinggi pada tahun 2020 dan 2022 (masing-masing tiga perkara). Hal itu mencerminkan bahwa perselisihan mengenai harta bersama pasca perceraian masih menjadi isu yang cukup relevan.

**Tabel 4.2 Data Nomor Perkara Pembagian Harta Bersama 2019-2024**

N0	Nomor Perkara
1	409/Pdt.G/2019/PA.Br
2	209/Pdt.G/2020/PA.Br
	255/Pdt.G/2020/PA.Br
	397/Pdt.G/2020/PA.Br
3	97/Pdt.G/2021/PA.Br
4	93/Pdt.G/2022/PA.Br
	118/Pdt.G/2022/PA.Br
	339/Pdt.G/2022/PA.Br
5	229/Pdt.G/2023/PA.Br
	70/Pdt.G/2023/PA.Br
6	41/Pdt.G/2024/PA.Br

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-2024

Dengan demikian, perkara pembagian harta bersama yang diterima di Pengadilan Agama Barru dalam kurun waktu 2019-2024 masih dalam skala kecil dibandingkan dengan perkara perceraian itu sendiri yang tidak melibatkan perkara pembagian harta bersama. Putusan Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam perkara pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.

Penerapan positivisme hukum dalam mengevaluasi prinsip keadilan pada keputusan pengadilan menuntut perhatian terhadap berbagai aspek penting. Cara undang-undang ditafsirkan, latar belakang kasus yang diperiksa, dan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya sejalan dengan bunyi teks hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, positivisme hukum dapat menjadi landasan bagi sistem peradilan yang adil, terukur, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.

Secara metodologis, penerapan hukum positivisme menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan norma hukum. Hakim dituntut memahami struktur bahasa hukum dan maksud pembentuk undang-undang, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi lahirnya suatu aturan. Penafsiran yang dilakukan tidak boleh semata-mata literal, melainkan juga rasional dan objektif untuk menghindari dominasi subjektivitas. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum, sekaligus menjaga integritas putusan dari pengaruh pribadi atau kepentingan eksternal yang tidak sah.<sup>53</sup>

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum menunjukkan bahwa positivisme tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal. Sebagai pelengkap, mazhab hukum kodrat muncul untuk menyoroiti pentingnya prinsip moral yang tidak berubah oleh waktu dan tempat. Keadilan dalam kerangka ini, tidak boleh bersumber dari kehendak manusia semata, tetapi harus merujuk pada norma-norma etis yang lebih tinggi. Oleh

---

<sup>53</sup>Muhammad Novaldy and Antoni Alfarizi, 'Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2. No. 1 (2024), h. 7–8.

karena itu, putusan hakim dalam kerangka positivisme tetap harus terbuka terhadap nilai-nilai yang bersifat fundamental dan reflektif terhadap nurani publik.

Metode dalam praktik peradilan, penemuan hukum menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menjawab kekosongan atau ketidakjelasan norma. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum tertulis, tetapi juga harus menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika norma hukum tidak tersedia secara eksplisit, hakim tidak boleh menolak perkara, melainkan wajib menggunakan metode intelektual untuk menemukan solusi hukum. Kerangka positivisme, dua metode utama penemuan hukum adalah interpretasi dan konstruksi, di mana interpretasi menekankan pemahaman tekstual atas norma, sedangkan konstruksi memberi ruang bagi penalaran hukum yang logis dan sistematis tanpa melanggar batas-batas sistem hukum yang berlaku.<sup>54</sup>

Gagasan hukum dari John Austin yang menempatkan hukum sebagai perintah dari otoritas tertinggi dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami penerapan hukum dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian. John Austin menekankan bahwa hukum bukan hasil dari nilai moral atau kesepakatan masyarakat, melainkan berasal dari kekuasaan mutlak dalam suatu struktur negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, melainkan merupakan implementasi dari hukum positif yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh negara. Putusan tersebut bersifat individual karena hanya berlaku bagi pihak yang terlibat dalam perkara, namun tetap merepresentasikan kehendak lembaga penguasa seperti yang termuat dalam

---

<sup>54</sup>Ahmad Zaenal Fanani, 'Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Putusan Harta Bersama', *Tesis* (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2023), h. 29.

peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

Implementasi pemikiran John Austin terlihat nyata dalam mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru yang menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi sebagai penafsir dan pelaksana hukum yang telah dibentuk oleh lembaga pembuat undang-undang, bukan sebagai pencipta norma hukum baru. Tahapan penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur litigasi yang terstruktur, dimulai dari pengajuan gugatan, proses mediasi, pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti, sampai pada penetapan putusan. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka hakim memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang telah diadopsi dalam sistem hukum nasional. Hal itu sejalan dengan kerangka berpikir John Austin, yang memandang hakim sebagai pelaksana otoritas hukum yang berlaku, sesuai dengan kehendak penguasa sah dalam sistem hukum negara.

Kerangka dalam teori positivisme hukum yang diperkenalkan oleh John Austin, hukum dianggap sebagai suatu bentuk perintah yang berasal dari otoritas tertinggi dan wajib dipatuhi, terlepas dari kandungan moralnya. Artinya, keberlakuan suatu norma hukum tidak ditentukan oleh nilai keadilan atau etika, melainkan oleh otoritas pembentuknya. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks penanganan perkara pembagian harta bersama setelah perceraian, Ketika peran hakim adalah menjalankan ketentuan hukum positif yang telah ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Di Indonesia, acuan yang digunakan dalam perkara

semacam ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, yang menjadi pedoman formal bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pelaksanaan tugas hakim di Pengadilan Agama Barru mencerminkan pendekatan yang sejalan dengan positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak mengacu pada keyakinan moral pribadi atau norma sosial yang bersifat umum, melainkan mengikuti aturan hukum yang berlaku secara ketat. Proses litigasi yang dilalui, mulai dari pengajuan perkara, tahapan mediasi, pemeriksaan alat bukti hingga pembacaan putusan, berjalan dalam kerangka prosedur hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, maka hakim tetap berpijak pada ketentuan tertulis yang memiliki kekuatan hukum, bukan pada interpretasi yang bersifat individual atau tidak resmi.

Oleh karena itu, gagasan John Austin memberikan fondasi teoritis yang kuat dalam menafsirkan metode yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Hakim dalam posisi ini tidak bertindak sebagai pencipta hukum, melainkan sebagai pelaksana kehendak hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Perannya adalah menerapkan norma hukum secara netral dan objektif sesuai dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Hal itu menegaskan bahwa sistem hukum yang dijalankan tetap berlandaskan pada asas legalisme, di mana kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan secara formal lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pertimbangan moralitas atau keadilan substantif di luar teks hukum.

## **2. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.**

Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang hukum keluarga Islam, memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip keadilan, tidak terkecuali pembagian harta bersama. Prinsip keadilan menjadi landasan dalam setiap putusan sebagai produk hukum, baik dalam perkara perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh anak, hingga pembagian harta warisan.

Penerapan prinsip keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Barru merupakan aspek urgen dalam menegakkan hukum keluarga Islam dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat muslim. Melalui putusan yang objektif, transparan, dan mempertimbangkan keseimbangan hak-hak para pihak, Pengadilan Agama Barru berupaya untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substantif.

Penerapan prinsip keadilan diaktualisasikan pemikiran-pemikiran hakim di Pengadilan Agama Barru melalui wawancara, sebagai berikut;

“Keadilan tidak selalu harus dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, seperti 50:50. Beberapa perkara, pembagian yang setara belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, sementara dalam situasi lain, pembagian 50:50 justru dapat dianggap adil. Pandangan itu menunjukkan bahwa konsep keadilan bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada permasalahan yang dihadapi, model penyelesaian yang digunakan, dan bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam persidangan.”

Perkara pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara merata, kecuali sebelum bercerai telah dibuat perjanjian yang mengatur pembagian harta bersama yang tidak berimbang dengan porsi yang berbeda berbeda. Dari sudut pandang hukum, aturan itu memiliki pengaruh besar terhadap penyelesaian

sengketa pembagian harta bersama. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama Barru harus mempertimbangkan keberadaan perjanjian tersebut demi terciptanya keadilan yang substantif.

Sebagaimana yang dijelaskan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

“Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama juga berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yang menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perkara diputuskan. Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, hakim mempertimbangkan beberapa prinsip utama, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masing-masing pihak.”

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, hakim dapat menilai fakta dan bukti secara objektif sehingga putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Prinsip itu menjadi pedoman dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Oleh karena itu, temuan hukum hakim yang diwajibkan dalam putusan dapat dipahami bahwa dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., terdapat enam objek sengketa terkait pembagian harta bersama. Putusan Majelis Hakim menetapkan bahwa satu dari enam objek sengketa diputuskan sebagai harta bersama dan harus dibagi adil dengan porsi 50:50 antara istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat I.

Sementara itu, tiga objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima, sebab alasan hakim dalam temuan kedudukan hukum dari harta bersama masih dalam status jaminan atau agunan pihak ketiga PT Toyota Astra dan Bank Syariah

Indonesia. Adapun dua objek sengketa lainnya dari harta bersama ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa pertimbangan substansi perkara adalah tidak mengetahui dua objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I tanpa izin dari Penggugat.

Penerapan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta bersama dapat digali secara mendalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br bahwa Penggugat mengajukan perkara mengenai pembagian harta bersama melalui surat gugatan tertanggal 18 Januari 2024, yang kemudian secara resmi tercatat di Kapaniteraan Pengadilan Agama Barru pada 22 Januari 2024 dengan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2024/PA.Br. Adapun inti dari gugatan tersebut memuat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada 9 Januari 2014 dan telah berakhir secara resmi melalui putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barru sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0245/AC/2023/PA.Br pada tanggal 12 Oktober 2023;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, pasangan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat I memperoleh sejumlah harta bersama, yang saat itu menjadi objek dalam sengketa;
  - a. Telah diperoleh sebidang lahan seluas 120 meter persegi atas nama Penggugat, yang dibeli pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan harga Rp

65.000.000,-. Pembelian tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kavling antara Penggugat dan penjual bernama inisial HS, seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau. Bersamaan dengan transaksi tersebut, Penggugat juga menerima dokumen berupa Surat Keterangan Pengoporan Penguasaan Hak Atas Tanah Negara dan Bangunan (PHATN) Nomor: 033/PHTN-TRL/III/2016, yang diterbitkan pada 30 Maret 2016. Letak tanah berada di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : Jalan desa (jalan Ananda Sultan Petta Sulo)
- Sebelah timur : Tanah (persawahan) Dewi Sulasmi
- Sebelah Selatan : Tanah (persawahan) Sumarni
- Sebelah Barat : Jalan BTN H. Abdul Muki

Di atas lahan tersebut berdiri satu unit rumah permanen dengan luas kurang lebih 90 meter persegi. Nilai keseluruhan tanah beserta bangunan diperkirakan mencapai Rp 150.000.000,-. Saat ini, properti tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan dalam keadaan digembok.

- b. Satu unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya warna merah, transmisi manual, tahun pembuatan 2021, dengan nomor polisi DD 1559 AY, nomor rangka MHKA6GJ6JMJ619966 dan nomor mesin 3NRH578342, didaftarkan atas nama Penggugat (HJ.SR). Kendaraan ini dibeli secara kredit melalui PT Toyota Astra Financial Services (selaku

Tergugat III), dengan masa angsuran selama 60 bulan. Uang muka sebesar Rp 45.438.700,- dibayar oleh Penggugat menggunakan dana pribadi yang merupakan harta bawaan dari perkawinan sebelumnya. Setelah itu, cicilan mobil dibayar secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat I. Hingga perceraian, telah dilakukan pembayaran sebanyak 30 kali angsuran dengan nominal Rp 3.402.000,- per bulan atau sejumlah Rp 102.090.000,-. Kendaraan tersebut kini berada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan dokumen kepemilikannya (BPKB) masih ditahan oleh Tergugat III karena kredit belum lunas.

- c. Satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam dengan velg kuning, dibeli oleh Penggugat melalui skema cicilan dari dealer Honda di Makassar atas namanya. Penggugat membayar angsuran sebesar Rp 1.300.000,- per bulan selama 36 bulan, dengan total pembayaran mencapai Rp 46.800.000,-. Saat ini, sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya (STNK dan BPKB) berada dalam penguasaan Tergugat I.
- d. Peralatan bengkel seperti kompresor, alat pembuka ban, peralatan tambal ban (baik dalam maupun tubeless), dan stok barang dagangan seperti oli, ban dalam, dan alat kerja lainnya dibeli sekitar bulan Maret 2016. Semua perlengkapan tersebut diletakkan dan dikelola oleh Tergugat I di Bengkel Setia yang berlokasi di KM 1, Desa Lompongeng, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Nilai keseluruhan peralatan dan barang yang ada ditaksir sebesar Rp 20.000.000,-. Usaha bengkel tersebut memberikan

- penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,- per bulan, sehingga total penghasilan hingga tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 80.000.000,-.
- e. Berbagai barang dagangan kebutuhan pokok seperti sembako (gula, air galon, terigu), barang rumah tangga (popok, pasta gigi, obat-obatan), dan perlengkapan toko lainnya seperti kulkas, lemari aluminium, CCTV, dan sistem audio, seluruhnya diambil oleh Tergugat I dari kediaman bersama yang berlokasi di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Pengambilan dilakukan sekitar 26 Juli 2023, atau tiga hari sebelum perayaan Idul Adha. Total nilai barang-barang tersebut diperkirakan sebesar Rp 80.000.000,-.
  - f. Sebuah gelang emas 23 karat seberat 10 gram yang merupakan perhiasan jenis emas Jayapura yang dikenal memiliki kualitas lebih tinggi dari emas biasa awalnya diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun kemudian diambil kembali oleh Tergugat I. Perhiasan ini diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp 10.000.000,-.
4. Pada sekitar bulan Agustus 2021, Tergugat I telah menjaminkan dana sebesar Rp 50.000.000,- kepada Tergugat II, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tanete Rilau Barru, dengan menggunakan nama anak dari Penggugat yang berinisial HA (Tergugat IV) sebagai peminjam. Dalam proses pengajuan pinjaman tersebut, Tergugat I turut menyertakan dokumen milik Penggugat berupa Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan Hak Atas Tanah Negara dan Bangunan (PHATN) dengan Nomor: 033/PHTN-TRL/III/2016, yang

telah diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2016. Dokumen tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan. Dengan demikian dokumen kepemilikan asli penggugat atas tanah yang terletak di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sedang menjadi agunan/jaminan ke Tergugat II yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanete Rilau Barru.

5. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sepenuhnya diperoleh oleh Penggugat melalui usaha dan kerja keras pribadi, tanpa adanya kontribusi finansial dari Tergugat I. Penggugat dalam proses pembelian tanah tersebut, mengajukan pinjaman melalui fasilitas kredit dari Bank BRI, yang pelunasannya dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun pembangunan rumah dilaksanakan secara bertahap, di mana Penggugat menyisihkan tunjangan sertifikasi guru sebanyak empat kali untuk membeli seluruh material bangunan serta membayar upah para pekerja hingga rumah tersebut selesai dibangun.
6. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon dengan sungguh-sungguh kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru agar memberikan putusan yang menetapkan bahwa tanah dan rumah yang berada di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat. Penggugat merasa sangat tertekan secara psikologis dan berada

dalam kondisi rentan terhadap gangguan mental apabila properti yang diperoleh melalui kerja keras dan usaha pribadi justru harus dibagi dua dengan Tergugat I. Meskipun Penggugat memahami bahwa ketentuan umum dalam hukum harta bersama menyatakan pembagian dilakukan secara merata, namun demi rasa keadilan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan secara bijak kontribusi penuh yang telah diberikan Penggugat dalam memperoleh aset tersebut.

7. Selama ikatan perkawinan berlangsung, Tergugat I sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan hal ini pun telah diakui secara langsung oleh Tergugat I dalam proses persidangan perkara permohonan cerai talak. Untuk menjamin kehidupan di masa mendatang, Penggugat bahkan harus mengajukan pinjaman atau kredit bank guna membeli tanah beserta bangunan rumah tersebut. Dengan demikian, keterlibatan dan kontribusi Tergugat I dalam pengadaan aset dimaksud adalah nihil, sementara seluruh pembiayaan berasal dari usaha Penggugat sendiri secara penuh.
8. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/AG/2010, terdapat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seorang istri berhak menerima porsi yang lebih besar dibandingkan suami dalam pembagian harta bersama. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Penggugat dengan hormat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru menjadikan kaidah hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, mengingat bahwa keadilan dalam pembagian tidak selalu berarti

kesetaraan matematis, melainkan harus memperhatikan kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama.

9. Perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Agama Barru, saat itu Penggugat sebagai Termohon sengaja memilih untuk tidak menuntut hak-hak tertentu sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti nafkah madhiyah, mut'ah, maupun nafkah iddah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar Tergugat I bersedia menyerahkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru secara musyawarah dan damai. Namun kenyataannya, Tergugat I justru mengambil alih dan mengunci rumah tersebut tanpa persetujuan Penggugat.
10. Selain properti tanah dan rumah dimaksud, Penggugat bersama Tergugat I juga memiliki harta bersama lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penggugat bersedia melepaskan seluruh bagian atas harta bersama yang lain kepada Tergugat I, asalkan kepemilikan tanah dan rumah di lokasi tersebut dapat sepenuhnya menjadi milik Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru untuk mengabulkan permohonan ini dan menetapkan bahwa tanah beserta bangunan rumah menjadi hak mutlak milik Penggugat.
11. Sejak terjadinya perceraian hingga saat gugatan ini diajukan, harta bersama, termasuk properti yang dimaksud dalam poin 3.a, masih berada dalam penguasaan Tergugat I. Penggugat telah berulang kali mencoba melakukan

pendekatan dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun semua upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan yang baik dari pihak Tergugat I.

12. Penggugat merasa khawatir terhadap tindakan dan perilaku Tergugat I yang terkesan ingin menghilangkan atau memindahtangankan objek sengketa. Ada kekhawatiran bahwa harta bersama tersebut akan digadaikan, dijual, atau dialihkan kepada pihak lain, yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Oleh karena itu, demi melindungi hak-hak Penggugat, dimohon kepada Pengadilan Agama Barru untuk menetapkan sita jaminan (material beslag) atas seluruh harta yang masih dikuasai oleh Tergugat I guna mencegah pengalihan atau penghilangan barang bukti perkara.<sup>55</sup>

Penggugat dan Tergugat I sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2014, dan hubungan perkawinan tersebut telah diputus secara sah oleh Pengadilan Agama pada 12 Oktober 2023. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, mereka tidak memiliki keturunan dan berhasil mengumpulkan beberapa jenis harta yang kini menjadi objek perselisihan. Salah satu harta utama berupa sebidang tanah beserta rumah permanen di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, di samping itu terdapat pula kendaraan roda empat, sepeda motor, perlengkapan bengkel, berbagai barang dagangan, dan perhiasan emas. Sebelumnya, harta tersebut dikelola bersama selama masa perkawinan, namun pasca perceraian, mayoritas telah diambil alih oleh Tergugat I tanpa persetujuan. Penggugat dalam hal ini, menyatakan bahwa dana untuk memperoleh property

---

<sup>55</sup>Pengadilan Agama Barru, *Duduk Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br.*, 2024.

terutama tanah dan rumah sepenuhnya bersumber dari hasil jerih payahnya sendiri, tanpa kontribusi keuangan dari pihak Tergugat I.

Penggugat menyatakan bahwa selama menjalani kehidupan perkawinan, Tergugat I tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah, bahkan sempat mengajukan pinjaman atas nama orang lain dengan memakai dokumen milik Penggugat tanpa sepengetahuan atau persetujuan darinya. Saat ini, harta utama berupa tanah dan bangunan telah dijadikan jaminan oleh bank, berdasarkan pengajuan pinjaman yang menggunakan nama anak kandung Penggugat. Mengingat seluruh properti tersebut diperoleh dari hasil usaha dan pengorbanan pribadi, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan keputusan yang menetapkan kepemilikan mutlak atas harta tersebut kepada dirinya. Penggugat juga merasa khawatir terhadap potensi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk kemungkinan untuk menjual atau mengalihkan hak atas harta yang disengketakan, yang dapat merugikan dirinya. Oleh sebab itu, Penggugat meminta kepada pengadilan agar dilakukan penyitaan terhadap seluruh harta yang masih berada dalam penguasaan Tergugat I, sebagai bentuk perlindungan hukum guna menghindari kerugian lebih lanjut.

Kaitannya perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., dalam produk hukum melalui putusan hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hakim menetapkan bahwa sebidang tanah dengan luas 120 meter persegi dan satu unit rumah batu berukuran kurang lebih 90 meter persegi yang berdiri di atasnya, berlokasi di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue/Datae, Desa Pao-Pao,

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah: di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa (Jalan Ananda Sultan Petta Sulo), di sebelah timur dengan persawahan milik Dewi Sulasmi, di sebelah selatan dengan persawahan milik Sumarni, dan di sebelah barat dengan Jalan BTN H. Abdul Muki. Selain properti tersebut, peralatan bengkel seperti kompresor, alat pembuka ban, bahan tambal ban, dan berbagai barang dagangan seperti ban dalam, oli mesin motor, kunci-kunci, dan perlengkapan kerja lainnya, juga dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama. Hakim menentukan bahwa pembagian atas seluruh harta bersama tersebut dilakukan secara adil, masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian. Apabila pembagian secara fisik tidak memungkinkan, maka barang-barang tersebut dapat dinilai, dijual, atau dilelang, dan hasilnya dibagi rata sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun terhadap tuntutan lain dari Penggugat mengenai objek sengketa tambahan, Majelis Hakim memberikan keputusan sebagai berikut: gugatan mengenai sebidang tanah dan rumah sebagaimana tercantum dalam diktum 2.1 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Gugatan terkait satu unit mobil Toyota Calya berwarna merah tahun 2021 dan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam juga ditolak atau tidak diterima. Selain itu, tuntutan atas jualan sembako, perlengkapan toko seperti lemari pendingin, lemari aluminium, CCTV, serta sound system, juga dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula, gugatan atas perhiasan emas Jayapura berupa gelang emas 23 karat seberat 10gram ditolak. Permintaan Penggugat untuk menetapkan sita harta bersama

(marital beslaag) maupun permohonan untuk putusan serta merta pun dinyatakan tidak dapat diterima. Terakhir, Majelis Hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp307.000,00 kepada Penggugat.<sup>56</sup>

Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Barru, Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat dengan dasar telah terjadi konflik yang berlangsung lama dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Penggugat menyatakan bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang signifikan akibat ketidaksesuaian prinsip, pertengkaran yang terus terjadi, tidak terciptanya suasana harmonis dalam rumah tangga. Proses persidangan berjalan melalui beberapa tahapan, termasuk upaya mediasi yang tidak berhasil, pemeriksaan saksi dan alat bukti dari kedua pihak. Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Setelah menilai fakta yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan hakim menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara kedua belah pihak resmi berakhir disebabkan oleh perceraian. Putusan tersebut juga memuat pengaturan hukum mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak setelah perceraian, termasuk pengasuhan anak bila ada dan berbagai implikasi hukum lainnya. Putusan itu mencerminkan komitmen pengadilan dalam

---

<sup>56</sup>Pengadilan Agama Barru, *Amar Putusan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2024/PA.Br.*

menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil, memberikan kepastian hukum, dan menjaga hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam perkara.

Menangani Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br, Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menggabungkan pendekatan normatif yuridis dan fakta-fakta empiris yang muncul dalam proses persidangan. Hakim tidak hanya mengandalkan teks hukum secara literal, tetapi juga menafsirkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Konteks itu terlihat dalam upaya hakim menggali fakta-fakta material melalui pemeriksaan saksi dan bukti, di samping memperhatikan konteks sosial dan psikologis dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, hakim menekankan pentingnya asas kekeluargaan dan musyawarah, yang tercermin dalam proses mediasi sebelum melanjutkan ke pokok perkara.

Metode yang diterapkan mencerminkan penerapan prinsip ijtihadiyah dalam hukum Islam, ketika hakim mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak lagi memenuhi prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga memutuskan perceraian sebagai pilihan yang lebih *maslahat*. Pendekatan itu menggambarkan bahwa hakim tidak sekadar mengaplikasikan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan faktor moral dan sosiologis dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum untuk mencapai keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., Majelis Hakim berupaya menegakkan keadilan dengan memperhatikan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa. Hakim menjaga sikap netral dan objektif dalam memeriksa setiap argumen yang diajukan dalam gugatan, jawaban tergugat, bukti-bukti yang disampaikan, dan juga kesaksian yang diberikan selama persidangan. Proses peradilan berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas, memberi kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan argumen dan membela diri, sehingga menciptakan proses yang adil dan tidak memihak. Prinsip itu menjadi landasan bagi masyarakat dalam mempercayai lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama.

Hakim dalam menerapkan keadilan substantif, menilai dengan teliti hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak langsung menerima gugatan, melainkan melalui proses pertimbangan yang cermat, termasuk upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ketika mediasi gagal, hakim memutuskan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Keputusan itu menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan yang telah tidak harmonis.

Hakim juga memperhatikan aspek keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban pasca perceraian. Putusan tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan secara hukum, tetapi juga mengatur pembagian tanggung jawab dan

hak masing-masing pihak, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan. Dengan demikian, keputusan itu bersifat adil dan tidak diskriminatif, juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan itu menunjukkan bahwa tugas hakim bukan hanya dari sekadar memutuskan perkara, tetapi juga menjaga moral hukum dan melindungi hak-hak sipil dalam kehidupan keluarga.

Amar putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br, Majelis Hakim memperlihatkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan baik Penggugat maupun Tergugat dalam proses pencapaian keadilan. Sikap tidak memihak itu sudah tampak sejak awal proses persidangan, kedua belah pihak diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan, mengajukan bukti, dan menyatakan keberatan. Prinsip *audi et alteram partem* mendengarkan kedua belah pihak dijalankan secara konsisten, sehingga semua pihak merasa dihargai dan diakui haknya secara berimbang. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada fakta konkret yang terungkap di persidangan, bukan pada spekulasi atau anggapan subjektif.

Hakim berupaya agar hasil putusan tidak memberikan dampak yang timpang terhadap salah satu pihak. Dikabulkannya gugatan cerai bukan disebabkan keberpihakan pada pihak Penggugat, melainkan disebabkan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rumah tangga yang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Hakim dalam perkara itu, tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pelaku yang bersalah sepenuhnya, melainkan melihat keduanya sebagai pihak yang memiliki hak dan kedudukan

yang sama di mata hukum. Pendekatan itu mencerminkan prinsip keadilan korektif bahwa tujuan utama putusan adalah memulihkan keseimbangan dan memberikan solusi hukum yang proporsional bagi para pihak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian, terutama jika ada anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan. Hakim secara adil menimbang pembagian hak pengasuhan dan kewajiban finansial, sehingga tidak hanya satu pihak yang terbebani. Tanggung jawab pasca perceraian diatur secara proporsional, untuk memastikan bahwa masing-masing pihak tetap mendapat perlindungan hukum tanpa merasa dirugikan. Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga menjaga aspek moral dan kemanusiaan, sekaligus menjadi representasi dari tegaknya prinsip keadilan menyeluruh dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru.

Majelis Hakim dalam konteks perkara pembagian harta bersama, tidak membatasi diri pada penerapan hukum secara harfiah, melainkan mengadopsi pendekatan *rechtvinding*, yaitu menggali dan membentuk hukum berdasarkan kenyataan konkret yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, terlihat jelas dari langkah hakim yang pertama-tama menetapkan status harta sengketa meliputi tanah, rumah, dan perlengkapan bengkel sebagai harta bersama. Putusan itu dilakukan dengan pendekatan interpretasi sistematis dengan menghubungkan aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan dengan fakta aktual dari proses persidangan. Hakim juga melakukan klasifikasi terhadap harta secara spesifik, tidak langsung menyamaratakan seluruh objek sebagai harta bersama. Alat-alat

bengkel dinyatakan sebagai bagian harta bersama, sementara kendaraan bermotor dikecualikan. Putusan hakim, juga memperlihatkan prinsip keadilan substantif dengan membagi harta secara adil, setengah-setengah, dan membuka kemungkinan pembagian secara alamiah atau konversi dalam bentuk uang jika diperlukan.

Hakim tampak melahirkan bentuk pembaruan dalam hukum keluarga melalui fleksibilitas mekanisme pembagian harta bersama, dengan memberi pilihan selain pembagian fisik, yakni konversi dalam bentuk penilaian harga atau pelelangan yang menunjukkan semangat *pragmatic justice* yang lebih membumi. Di samping itu, dengan mengakui peralatan bengkel sebagai bagian dari harta bersama, Majelis Hakim memperluas cakupan nilai ekonomi dalam hubungan rumah tangga. Harta produktif seperti peralatan kerja tidak lagi dipandang remeh dibandingkan harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah. Pendekatan itu merupakan pembaruan penting dalam penafsiran nilai harta bersama dalam hukum nasional.

Keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam membagi harta bersama memperlihatkan implementasi tiga prinsip keadilan sekaligus. Pertama, *keadilan distributif* tercermin dari pembagian harta secara adil antara Penggugat dan Tergugat. Kedua, *keadilan korektif* tampak dalam keputusan menolak tuntutan terhadap harta yang tidak sah diklaim sebagai harta bersama, seperti kendaraan bermotor dan emas. Ketiga, *keadilan prosedural* diterapkan lewat penggunaan mekanisme *Niet Ontvankelijk Verklaard* terhadap gugatan yang cacat formil. Meski demikian, masih ada catatan kritis. Menolak sebagian

gugatan, hakim kurang memberikan argumentasi mendalam terkait latar belakang hukum dan fakta.

Perkara pembagian harta bersama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Barru memperlihatkan pengembangan metode dalam menemukan hukum dengan tidak terpaku secara kaku pada teks undang-undang. Sebaliknya, hakim menerapkan interpretasi sistematis yang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim memutuskan bahwa sebidang tanah berikut rumah, dan alat bengkel dan sebagian barang dagangan, termasuk dalam kategori harta bersama, sementara harta lain seperti mobil, sepeda motor, dan perhiasan emas tidak dimasukkan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menegakkan keadilan formal, melainkan juga berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan membagi harta secara proporsional.

Putusan itu juga mencerminkan adanya inovasi dalam pengembangan hukum sebagai salah satu terobosan adalah pengakuan terhadap nilai ekonomi dari harta produktif seperti peralatan bengkel dalam konteks harta bersama, sehingga memperluas cakupan tradisional yang selama ini lebih memusatkan perhatian pada harta bersama tetap seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, dengan menolak sebagian tuntutan Penggugat berdasarkan alasan formil, hakim menunjukkan komitmen pada penerapan keadilan prosedural, menegaskan bahwa setiap tuntutan harus memenuhi persyaratan hukum yang ketat agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Pandangan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh

dalam masa perkawinan merupakan milik bersama.<sup>57</sup> Pemahaman mengenai struktur keluarga yang berbasis kepemilikan bersama dijelaskan lebih rinci dalam KHI yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya pada Bab XIII Pasal 85 hingga 97 bahwa pengakuan hukum terhadap harta bersama berkaitan erat dengan upaya perempuan, khususnya istri, dalam mewujudkan eksistensi dirinya dalam ranah hukum publik dan kehidupan sosial.<sup>58</sup> Seorang istri, sebagai pribadi, memiliki aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan keinginan untuk mandiri guna menunjang perkembangan dirinya. Dalam konteks tersebut, kontribusi perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi semakin terlihat nyata, menandai pergeseran dari peran konvensional mereka yang terbatas pada melahirkan, mengurus rumah tangga, dan mempercantik diri.

Putusan tersebut mencerminkan bahwa tidak semua objek yang dipersengketakan dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau diputuskan dalam perkara. Oleh karena itu, penelusuran lebih mendalam dilakukan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam setiap putusan terkait enam objek sengketa tersebut sebagai berikut;

1. Pembagian harta bersama seperti alat-alat bengkel di antaranya kompresor, alat pembuka ban mobil, bahan tambal ban dalam dan tubeless, barang jualan termasuk ban dalam, oli engine motor, kunci-kunci untuk bekerja dan lainnya.

Putusan hakim menunjukkan bahwa dalam ranah objek sengketa berupa alat-alat bengkel dan barang jualan yang diperoleh selama masa perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama dan harus dibagi antara Penggugat dan

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1.

<sup>58</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI.

Tergugat I dengan porsi 50:50, dengan alasan sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang mengatur bahwa segala harta yang diperoleh adalah milik bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta sebelumnya.

Putusan hakim yang menetapkan pembagian harta bersama berupa alat-alat bengkel dan barang jualan lainnya dibagi dengan porsi 50:50 antara Penggugat dan Tergugat I didasarkan pada prinsip dasar hukum perkawinan yang tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Putusan perkara dalam konteks ini, meskipun Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan bengkel, namun keberadaannya sebagai pasangan sah dalam perkawinan memberi dasar hukum yang kuat untuk memperoleh bagian dari hasil usaha selama masa perkawinan. Hal itu disebabkan karena hukum memandang peran seorang istri tidak hanya dari kontribusi finansial secara langsung, tetapi juga dari kontribusi non-material, seperti dukungan moral, pengelolaan rumah tangga, dan kestabilan relasi perkawinan yang memungkinkan suami menjalankan usaha secara produktif.

Lebih lanjut, fakta bahwa Tergugat I menjalankan usaha bengkel tidak serta-merta menjadikan harta hasil usaha tersebut sepenuhnya miliknya. Usaha tersebut dijalankan dalam konteks ikatan perkawinan, sehingga hasilnya tetap termasuk dalam kategori harta bersama. Oleh karena tidak ada perjanjian pisah harta antara keduanya, dan penggugat turut berkontribusi terhadap

keberlangsungan rumah tangga secara keseluruhan, maka pembagian secara merata dianggap adil menurut hukum.

Prinsip itu juga mencerminkan asas keadilan distributif dalam hukum Islam dan perdata, di mana kontribusi tidak hanya diukur secara ekonomis, tetapi juga secara fungsional dan sosial. Hakim melihat bahwa meskipun peran masing-masing pihak berbeda, nilai kontribusinya tetap diakui dalam kerangka hukum harta bersama. Oleh karena itu, pembagian 50:50 tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan manfaat dalam rumah tangga.

2. Objek Sengketa Harta Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

- a. Tanah yang menjadi objek perselisihan memiliki luas sekitar 120 meter persegi dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen berbahan batu seluas kurang lebih 90 meter persegi. Lokasi properti tersebut berada di Jalan Ananda Sultan Petta Sulo, Dusun Pucue atau Datae, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- b. Objek sengketa berupa satu unit kendaraan roda empat bermerk Toyota Calya dengan transmisi manual dan berwarna merah, diproduksi pada tahun 2021. Mobil tersebut memiliki nomor polisi DD 1559 AY, nomor rangka MHKA6GJ6MJ619966, serta nomor mesin 3NRH578342.
- c. Perhiasan Emas 23K seberat 10 gram

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Barru memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan pokok perkara disebabkan ditemukan

kesalahan dalam aspek prosedural, khususnya terkait status objek harta yang diperkarakan. Pokok perkara terletak pada kondisi objek yang masih berstatus sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan, seperti rumah, tanah, kendaraan, dan perhiasan. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., tercantum bahwa rumah dan tanah tersebut masih dalam jaminan atau agunan, sehingga belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek perkara. Oleh karena itu, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa harta yang masih terikat sebagai jaminan belum dapat dijadikan objek perkara sampai kewajiban pelunasannya dipenuhi. Meskipun demikian, harta yang dikategorikan sebagai harta bersama, keadilan dalam pembagiannya tetap perlu dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kontribusi riil dari masing-masing pihak.

Sikap Tergugat I yang menetapkan harta bersama sebagai jaminan pinjaman tanpa persetujuan dari pihak lain dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas pengelolaan harta bersama, terutama lagi karena Tergugat IV adalah anak dari Penggugat dari suami pertama yang sama sekali tidak menikmati hasil dari pinjaman tersebut. Di sisi lain, Penggugat telah membuktikan bahwa dana untuk membeli tanah dan membangun rumah berasal dari usaha pribadi, termasuk pinjaman bank dan pemanfaatan tunjangan profesi, sehingga konsep keadilan dalam pembagian harta tidak dapat hanya diukur secara matematis dengan pembagian setara, tetapi juga harus menimbang kontribusi aktual dan beban tanggung jawab masing-masing pihak. Kondisi serupa berlaku untuk pembagian kendaraan dan perhiasan, di mana kontribusi awal dari Penggugat menjadi elemen

penting yang tidak bisa diabaikan. Maka dari itu, pendekatan yang lebih menitikberatkan pada keadilan substansial sangat diperlukan agar hasil akhir putusan mencerminkan keadilan sejati bagi kedua belah pihak.

Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa tanah dan bangunan rumah, kendaraan roda empat Toyota Calya, dan perhiasan emas 23K tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan bentuk penerapan keadilan prosedural. Keadilan prosedural menuntut agar seluruh proses pemeriksaan perkara dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk validitas status hukum objek sengketa.

Putusan majelis hakim menemukan bahwa objek-objek tersebut masih terikat sebagai jaminan atau agunan di lembaga pembiayaan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek yang sah untuk diperiksa dan diputuskan. Sikap kehati-hatian itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa harta yang masih menjadi jaminan belum dapat dijadikan objek perkara sebelum kewajiban pelunasannya dipenuhi. Dengan menolak untuk memeriksa pokok perkara atas objek yang belum “bebas hukum”, majelis hakim telah menjaga integritas prosedur peradilan dan mencegah terjadinya sengketa ganda atau pelanggaran hak pihak ketiga.

Sikap itu menunjukkan bahwa keadilan dalam proses (*due process of law*) menjadi landasan penting bagi keabsahan putusan. Hakim tidak memaksakan putusan terhadap objek yang secara hukum belum sah untuk disengketakan. Tindakan itu juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak, termasuk lembaga pembiayaan yang belum menerima pelunasan dari debitur.

Meskipun substansinya menunjukkan bahwa harta tersebut termasuk kategori harta bersama, Majelis tetap konsisten pada prinsip legalitas prosedural. Ini sekaligus menjadi peringatan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir pembagian harta, tetapi juga dari bagaimana suatu perkara diproses dan ditangani secara hukum. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap objek-objek tersebut merupakan cerminan dari keadilan prosedural yang menegakkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap hak hukum yang masih berlangsung.

### 3. Objek Sengketa Harta Yang di Tolak

- a. Objek sengketa berupa barang jualan sembako seperti gula, air mineral/gallon, terigu, pasta gigi, popok, obat-obatan, snack, gas elpiji, cemilan, minuman susu beruang, UC-1000 dan lain-lain, lemari es pendingin, lemari aluminium, cctv, salon/sound sistem.
- b. Objek sengketa berupa 1 Unit Sepeda Motor Matick Honda Vario, warna hitam.

Putusan Pengadilan Agama Barru dalam perkara yang menyangkut penolakan terhadap gugatan atas objek sengketa berupa barang dagangan sembako dan satu unit sepeda motor Honda Vario, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut ditolak karena kekurangan bukti yang sah dan memadai. Meskipun demikian, nilai keadilan korektif tetap tampak dalam arah pertimbangan putusan. Secara prinsip, keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat tindakan yang melanggar atau merugikan.

Tindakan Tergugat I yang menjual objek sengketa yang merupakan bagian dari harta bersama tanpa persetujuan dari Penggugat merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kebersamaan dalam pengelolaan harta dalam rumah tangga. Walaupun nilai dan status hukum dari objek tersebut tidak berhasil dibuktikan secara formal karena tidak adanya bukti transaksi, substansi keadilan tetap menjadi perhatian hakim. Putusan majelis hakim menekankan bahwa tindakan sepihak tersebut tidak dibenarkan secara hukum, dan bahwa Penggugat masih memiliki ruang hukum untuk kembali memperjuangkan haknya apabila bukti baru dapat diajukan di kemudian hari.

Dengan membuka peluang hukum lanjutan, Majelis Hakim telah memberikan ruang bagi pemulihan keadilan di masa depan. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun gugatan tidak dikabulkan saat ini, mekanisme hukum tetap memungkinkan terjadinya perbaikan apabila syarat formil dapat dipenuhi. Maka dari itu, unsur keadilan korektif tetap hidup dalam kerangka putusan, karena terdapat kesadaran bahwa hak yang belum terbukti secara hukum, belum tentu hilang secara substansial. Pendekatan itu mencerminkan suatu bentuk keadilan yang tidak kaku, melainkan terbuka terhadap koreksi demi menjamin pemulihan hak bagi pihak yang mengalami kerugian.

Hakim dalam praktik peradilan, memiliki peran penting dalam menafsirkan keadilan secara lebih luas dengan mempertimbangkan kontribusi non-materil dalam perkawinan. Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan kontribusi dalam pembagian harta bersama melalui wawancara sebagai berikut;

“Pertama, pendekatan Hukum Islam dan KHI adalah harta bersama (gono-gini) dianggap sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan, sehingga pembagiannya cenderung dilakukan secara adil, yaitu dengan porsi 50:50. Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan kontribusi non-materil seperti pekerjaan domestik sebagai dasar pertimbangan dalam pembagian harta bersama. Kedua, pendekatan keadilan substantif adalah hakim di Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan kontribusi istri dalam bentuk pekerjaan domestik sebagai bagian dari kontribusi dalam memperoleh harta bersama. Pendekatan keadilan substantif menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan peran masing-masing pihak selama perkawinan.”

Prinsip keadilan merupakan pijakan utama dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama. Keadilan tidak hanya dimaknai secara formal sebagai pembagian setara, tetapi juga harus memperhitungkan kontribusi faktual dan kondisi sosial pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Agama Barru dalam konteks itu, menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan realitas yang kompleks. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br. menjadi contoh bagaimana prinsip keadilan diterapkan secara dinamis. Putusan itu menegaskan pentingnya memahami keadilan bukan sekadar hitungan proporsi, melainkan melalui konteks konkret dari setiap perkara. Hal itu menjadi dasar bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak bersifat statis, tetapi harus adaptif terhadap fakta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi dasar formil dalam mengutamakan penyelesaian damai sebelum masuk ke proses litigasi. Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., meskipun mediasi tidak berhasil, penerapan Perma ini tetap menunjukkan orientasi peradilan terhadap keadilan partisipatif. Lebih jauh, yurisprudensi MA seperti Putusan Nomor 179 K/AG/2010 dan 597 K/AG/2016 memperkuat prinsip bahwa pembagian harta bersama tidak harus kaku secara matematis. Hakim dapat mempertimbangkan kontribusi nyata dan kondisi para pihak. Dengan demikian,

hukum memberi ruang fleksibilitas bagi penerapan keadilan yang lebih substansial. Pendekatan itu juga sesuai dengan arah hukum Islam kontemporer yang menyesuaikan norma terhadap kebutuhan sosial.

Hukum nasional melalui Pasal 35 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama yang dibagi saat perceraian. KHI juga menegaskan hal serupa dalam Pasal 85 dan 97. Regulasi itu menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang setara kecuali terdapat perjanjian lain dan menjadi dasar umum dalam pembagian harta pasca perceraian. Namun demikian, norma itu belum menjawab sepenuhnya jika terdapat ketimpangan kontribusi. Oleh sebab itu, implementasi normatif perlu disesuaikan dengan realitas yang terjadi dalam praktik.

Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., penerapan norma tidak dilakukan secara kaku. Meskipun penggugat terbukti lebih dominan dalam perolehan harta, rumah dan tanah yang disengketakan masih dalam agunan sehingga belum dapat dibagi secara final. Hakim bersikap hati-hati untuk tidak menetapkan pembagian atas harta yang status hukumnya belum jelas. Pendekatan itu menunjukkan fleksibilitas dalam merespons kondisi konkret. Sikap itu mencerminkan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga hak dan keadilan. Pendekatan dalam hukum Islam kontemporer, mencerminkan relevansi ijtihad dalam sistem peradilan modern.

Penerapan prinsip keadilan dalam putusan tersebut tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan yang bersifat kontekstual. Ijtihad hakim memainkan peran penting dalam memastikan keadilan

substantif tercapai. Nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti perlindungan harta dan martabat, menjadi kerangka normatif dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Hukum Islam kontemporer mendorong pembaharuan pendekatan agar lebih responsif terhadap kenyataan sosial. Dengan dasar itu, pembagian harta bersama menjadi lebih adil secara substansi.

Hakim kemudian dapat menerapkan prinsip keadilan guna memastikan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara kontribusi nyata masing-masing pihak, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi, sehingga keadilan yang substantif dapat benar-benar terwujud dalam putusan pengadilan sebagaimana wawancara sebagai berikut;

“Meskipun hakim di pengadilan agama berupaya menilai dan membuktikan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan prinsip keadilan sulit untuk diterapkan. Salah satu kendala utama yang muncul adalah kurangnya bukti yang jelas mengenai kepemilikan atau kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama. selanjutnya, ketidakjelasan dalam pencatatan harta bersama tidak tertata dengan baik, dalam kondisi seperti itu, sulit bagi hakim untuk menentukan pembagian yang mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.”

Hakim di Pengadilan Agama Barru mengatasi kendala tersebut, dapat mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti keterangan saksi, dan pola kehidupan ekonomi pasangan selama perkawinan, untuk mencapai putusan yang adil. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara salah satu pihak, suami atau isteri mengklaim bahwa harta seperti rumah dan kendaraan adalah miliknya sendiri karena terdaftar atas namanya, meskipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan. Jika pihak lain tidak memiliki bukti kontribusi keuangan atau saksi

yang dapat menguatkan klaimnya, maka posisinya dalam persidangan menjadi lemah.

Meskipun suatu harta seperti kendaraan, terdaftar atas nama salah satu pihak dalam ikatan perkawinan, hal itu belum secara otomatis menunjukkan kepemilikan pribadi jika harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Klaim kepemilikan harta dalam persidangan perlu didukung dengan bukti kontribusi keuangan atau saksi yang relevan. Tanpa hal itu, klaim kepemilikan harta tersebut menjadi lemah di mata hukum. Hal itu menunjukkan pentingnya pembuktian dalam menentukan hak atas harta bersama dan bagaimana hakim memaknai keadilan, terutama dalam membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Pendapat hakim mengenai perbedaan antara keadilan substantif dengan keadilan formal dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

“Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik persidangan. Keadilan formal mengacu pada aturan hukum dan prosedur baku, sedangkan keadilan substantif berfokus pada esensi keadilan yang mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban secara nyata. hakim dalam praktik di Pengadilan Agama, cenderung lebih mengutamakan keadilan substantif, terutama dalam kasus yang tidak memiliki bukti kuat secara formal, namun memerlukan pertimbangan moral dan sosial untuk mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak.”

Praktik penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan formal dan substantif. Hal itu mencerminkan perkembangan pendekatan hukum Islam kontemporer yang semakin responsif terhadap dinamika

sosial dan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih bermakna secara substansi.

Sebagai contoh konkrit penerapan prinsip keadilan dapat juga dilihat dalam Putusan Perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br bermula dari permohonan seorang mantan suami kepada Pengadilan Agama Barru untuk menetapkan pembagian harta bersama pasca perceraian.<sup>59</sup> Selama berlangsungnya perkawinan, pasangan itu diketahui mengakumulasi sejumlah harta seperti tanah, bangunan tempat tinggal, kendaraan, perlengkapan usaha laundry, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Penggugat berpendapat bahwa seluruh harta tersebut diperoleh dalam katan perkawinan dan karenanya termasuk dalam kategori harta bersama. Tergugat di sisi lain, tidak menyanggah secara eksplisit klaim tersebut namun juga tidak menyampaikan perincian mengenai perannya dalam pengadaan harta-harta itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan bahwa harta tersebut adalah milik pribadi.

Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa memenuhi unsur sebagai harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan dan tidak terbukti sebagai harta warisan, hibah, atau harta bawaan sebelum menikah. Pengadilan Agama Barru dalam amar putusannya, menetapkan pembagian harta secara adil dan seimbang, yaitu 50% untuk masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 97 KHI. Untuk menjamin pelaksanaan putusan, hakim mengabulkan sita jaminan atas seluruh harta yang disengketakan dan menjatuhkan sanksi berupa uang paksa sebesar Rp100.000 per hari apabila pihak Tergugat tidak

---

<sup>59</sup>Pengadilan Agama Barru, *Putusan Nomor Perkara 229/Pdt.G/2023,PA.Br.*, 2023.

melaksanakan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, tuntutan balik dari pihak Tergugat mengenai keberadaan utang selama masa perkawinan ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara jelas dan rinci.

Putusan itu mencerminkan implementasi keadilan secara menyeluruh, baik dari segi hukum normatif maupun prosedural. Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang mencatatkan atau membeli harta, melainkan fokus pada waktu perolehan yang terjadi selama perkawinan. Upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, pengamanan harta melalui sita jaminan, dan pemberlakuan sanksi atas ketidakpatuhan memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya menegakkan keadilan dalam putusan, tetapi juga dalam proses dan pelaksanaannya. Putusan 229/Pdt.G/2023/PA.Br., dalam hal itu, menjadi cerminan dari pendekatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh, terutama bagi pihak yang secara ekonomi tidak dominan.

Berbeda dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada peran nyata masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Dari enam objek sengketa, hanya satu yang ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sama rata. Selebihnya tidak diakui sebagai harta bersama karena tidak memenuhi unsur pembuktian kontribusi kedua belah pihak. Istri dalam perkara itu, yang memiliki pekerjaan dan harta atas namanya tetap diwajibkan membuktikan bahwa suaminya turut andil dalam memperoleh harta tersebut. Apabila tidak terbukti, maka harta dinyatakan sebagai milik pribadi istri. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan keadilan bersifat lebih selektif dan berbasis fakta-fakta konkret.

Perbandingan antara kedua putusan itu mengungkap pendekatan yang berbeda namun sama-sama sah dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PA.Br., merepresentasikan perlindungan hukum berdasarkan asas persamaan hak selama masa perkawinan tanpa membedakan jenis kontribusi, baik domestik maupun finansial. Sementara itu, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br., lebih sesuai untuk kasus-kasus yang menunjukkan ketimpangan kontribusi ekonomi dalam rumah tangga, di mana keadilan tidak ditentukan secara mutlak tetapi dipertimbangkan berdasarkan bukti kontribusi masing-masing. Kedua pendekatan itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Barru menerapkan asas keadilan yang adaptif terhadap kondisi riil masyarakat dan tidak kaku dalam penafsirannya.

### **3. Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Dalam Praktik Peradilan Melalui Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru.**

Praktik peradilan berperan dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Barru, tidak hanya menerapkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kondisi sosial ekonomi para pihak.

Sistem hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pembagian harta bersama menjadi isu yang sering diperdebatkan. Perbedaan pandangan muncul terkait kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan, mencerminkan dinamika antara prinsip-prinsip syariah dan realitas sosial yang terus berkembang.

“Majelis hakim di Pengadilan Agama Barru menunjukkan pemahaman dan penerapan terhadap konsep hukum Islam modern dalam menangani perkara pembagian harta bersama, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pandangan hukum Islam mengenai harta bersama, dan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan.”

Majelis hakim di Pengadilan Agama Barru mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer, terutama saat menangani perkara pembagian harta dalam rumah tangga. Hal itu terlihat dari pendekatan hakim yang tidak hanya berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhitungkan dinamika keadilan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Majelis hakim adapun dalam pelaksanaannya, menjadikan KHI sebagai acuan utama, dan tetap membuka ruang bagi interpretasi terhadap konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam. Keputusan yang diambil pun didasarkan pada asas keadilan, yang menunjukkan bahwa proses peradilan tersebut mempertimbangkan konteks sosial dan moral, bukan sekadar mengikuti ketentuan formal secara kaku.

#### 1. Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Pembagian Harta Bersama

Hukum Islam kontemporer berkembang dengan menyesuaikan perubahan sosial, ekonomi budaya di masyarakat dan konteks peradilan agama, salah satu isu penting adalah penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga yang menangani perkara pembagian harta dengan menghadapi berbagai tantangan dalam menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks modern.

Perkembangan zaman membawa dampak pada perubahan perilaku manusia, yang pada akhirnya berkaitan erat dengan munculnya peristiwa-peristiwa hukum, baik dalam ranah hukum positif maupun hukum Islam. konteks

dalam hukum positif, ketika muncul suatu kasus hukum yang belum diatur secara eksplisit dan menyeluruh, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggali dan menetapkan ketentuan hukumnya. Selain itu, permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum dapat direspons melalui penyusunan regulasi baru dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya.<sup>60</sup> Sementara dalam konteks hukum Islam, karena keterbatasan jumlah nas dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, maka untuk merespons berbagai persoalan hukum modern, diperlukan upaya ijtihad guna merumuskan solusi hukum yang relevan.

Konsep Ijtihad di era kontemporer dapat mengutip pemikiran H.M. Atho' Mudzhar yang memberikan kontribusi penting dalam memahami penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian, dengan menekankan perlunya pendekatan sosiologis-historis dalam praktik hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar, hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi selalu dipengaruhi oleh dinamika budaya, politik, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani perkara pembagian harta bersama, pendekatan hukum tidak cukup hanya berpijak pada nash atau teks normatif, melainkan harus dikritisi melalui lensa sejarah sosial agar mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang paling rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Atho' Mudzhar menyoroti adanya relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, yang apabila diabaikan, dapat melahirkan ketidakadilan pasca perceraian. Buah pemikiran itu menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam yang mengintegrasikan warisan fiqh klasik dengan realitas sosial kontemporer, sehingga keputusan

---

<sup>60</sup>Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer "Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat"*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Ide Press, Cet: 1, 2019), h. 5.

hukum tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif. Konteks dalam pembagian harta bersama, hal itu berarti mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak baik materiil maupun peran domestic dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.<sup>61</sup>

Pemahaman ijtihad dalam konteks modern terus berkembang berkat kontribusi pemikir-pemikir kontemporer, salah satunya Atho' Mudzhar. Atho' Mudzhar menekankan pentingnya pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada nash atau teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan historis yang membentuk realitas masyarakat. Atho' Mudzhar dalam pandangannya, produk hukum Islam tidak pernah lahir dalam kekosongan budaya atau politik, melainkan selalu dibentuk oleh kondisi sosial tempat hukum itu berkembang. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan seperti pembagian harta pasca perceraian, ijtihad perlu dilakukan secara kontekstual agar mampu menghasilkan keputusan yang relevan dan berkeadilan.

Atho' Mudzhar menyoroti adanya ketimpangan dalam relasi kuasa antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, yang sering kali menempatkan pihak perempuan dalam posisi lemah. Ketika dinamika itu tidak menjadi pertimbangan dalam proses hukum, maka sangat mungkin muncul ketidakadilan yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga sosial. Gagasan tersebut mendorong reinterpretasi terhadap fiqh klasik agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus membuka ruang untuk penyesuaian hukum yang mampu melindungi kelompok rentan dan mencerminkan keadilan sosial.

---

<sup>61</sup>Muhammad Faisol, 'Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 18.No. 1 (2019), h. 41.

Pendekatan yang ditawarkan Atho' Mudzhar, khususnya dalam pembagian harta bersama, mengedepankan pentingnya menilai kontribusi masing-masing pasangan secara adil baik kontribusi dalam bentuk materi maupun peran domestik yang selama ini cenderung diabaikan. Perspektif itu selaras dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menempatkan keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, hukum keluarga Islam dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen legal formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang utuh dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Hukum positif di Indonesia, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “Janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>62</sup> Aturan ini memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dan menjadi landasan bagi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Dengan demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer dalam pembagian harta bersama menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam memahami keadilan dalam rumah tangga. Dengan menyesuaikan hukum Islam dengan realita sosial yang berkembang, peradilan agama dapat memberikan keputusan yang lebih adil dan maslahat bagi semua pihak. Sebagaimana yang dijelaskan hakim di Pengadilan Agama Barru dalam wawancara, sebagai berikut;

---

<sup>62</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV, Nuansa Aulia, Cet, 11, Edisi Lengkap, Desember 2023), h. 27.

“Pemikiran hukum Islam kontemporer terkait pembagian harta bersama dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Barru, diterapkan dengan memperhatikan kesesuaian pendapat para ulama terhadap kasus yang sedang diperiksa. Apabila suatu pandangan ulama mengenai harta bersama dianggap relevan dengan situasi perkara yang dihadapi, maka pandangan tersebut dapat dijadikan landasan dalam pengambilan putusan. Sebaliknya, jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan konteks kasus meskipun membahas topik yang sama, maka tidak dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum.”

Hakim dalam sistem peradilan, memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, mencakup kaidah fikih, prinsip keadilan, dan kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang bersengketa. Kewenangan itu mencerminkan peran hakim dalam hukum Islam yang tidak hanya sebatas menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menyesuaikannya dengan perkembangan zaman agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan secara substansial.

“Ijtihad hakim dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, menjadi instrumen penting dalam menyusun putusan yang tidak hanya berpijak pada dalil-dalil hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan nyata bagi para pihak. Ijtihad tersebut dilakukan ketika tidak terdapat ketentuan hukum yang eksplisit dalam sumber-sumber utama syariat, sehingga hakim berperan sebagai penafsir hukum yang bertanggung jawab memastikan setiap keputusan mampu menjawab kebutuhan hukum secara adil dan kontekstual.”

Pemikiran hukum Islam kontemporer dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Pengadilan Agama Barru mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan relevansi pendapat ulama dan prinsip ijtihad hakim dalam menentukan putusan yang adil. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum semata tetapi juga melihat aspek keadilan substantif yang mencerminkan kondisi para pihak yang berperkara.

## 2. Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Barru.

Proses penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap dinamika zaman. Majelis hakim dalam pelaksanaannya, tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif seperti yang tertera dalam KHI, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Pendekatan itu menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar legal-formal ke arah penerapan prinsip hukum yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap situasi riil, terutama dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian.

Pemikiran hukum Islam kontemporer secara konseptual, menempatkan keseimbangan antara ketentuan *nash* dan orientasi tujuan *syariah* (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai prinsip utama. Fokus utamanya terletak pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan yang bersifat substansial. Pendekatan itu membuka ruang untuk melakukan penafsiran hukum yang lebih terbuka dan sesuai dengan perkembangan sosial. Peran ijtihad dalam perkara pembagian harta bersama, menjadi krusial untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak dijangkau oleh hukum positif, seperti kontribusi istri di ranah domestik dan ketimpangan posisi antara suami dan istri dalam struktur keluarga.

Transformasi hukum Islam di era kontemporer, tidak hanya ditentukan oleh keakuratan memahami teks (*nash*), tetapi juga kemampuan untuk menjawab tantangan sosial yang terus berubah, terutama dalam menyikapi perkara

pembagian harta bersama pasca perceraian, pemikiran tokoh-tokoh seperti Ali Yafie dan Atho' Mudzhar menjadi penting untuk ditelaah. Kedua tokoh itu menawarkan pendekatan yang menekankan pentingnya keadilan yang bersifat substantif, prinsip kemaslahatan, dan kepekaan terhadap dinamika sosial, termasuk ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Kontribusi pemikiran Ali Yafie dan Atho' Mudzhar dalam merespons persoalan hukum Islam kontemporer, khususnya terkait konflik pembagian harta bersama pasca perceraian, menghadirkan pendekatan yang saling melengkapi. Ali Yafie menekankan pentingnya ijtihad agar hukum Islam tetap relevan terhadap dinamika sosial, dan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam memutus perkara. Ali Yafie mendorong agar kontribusi pasangan, baik materiil maupun non-materiil, dinilai secara proporsional. Di sisi lain, Atho' Mudzhar menawarkan pendekatan sosiologis-historis, yang menyoroti bahwa hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya dan struktur sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus mempertimbangkan relasi kuasa dalam rumah tangga dan potensi ketidakadilan yang dialami pihak rentan, terutama perempuan.<sup>63</sup>

Ali Yafie dan Atho' Mudzhar merupakan dua tokoh pemikir hukum Islam kontemporer yang memberikan sumbangan penting dalam merespons persoalan pembagian harta bersama pasca perceraian. Ali Yafie menegaskan urgensi ijtihad

---

<sup>63</sup>Ngainun Naim and Qomarul Huda, 'Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6.No. 1 (2021), h. 41.

sebagai sarana menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika sosial masyarakat. Prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektifnya, menjadi fondasi utama dalam penyelesaian perkara, dan menekankan perlunya penilaian proporsional terhadap kontribusi masing-masing pasangan, termasuk kontribusi non-materiil yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum formal.

Pendekatan sosiologis-historis yang dikembangkan Atho' Mudzhar yang melihat hukum Islam sebagai produk interaksi dengan budaya dan struktur sosial masyarakat. Penyelesaian perkara hukum, khususnya dalam isu rumah tangga, harus mempertimbangkan relasi kuasa yang dapat menimbulkan ketimpangan, terutama terhadap perempuan. Atho' Mudzhar juga mengajukan gagasan pentingnya integrasi antara fiqh klasik dengan realitas sosial kontemporer. Praktik ijtihad seharusnya tidak terbatas pada pendekatan tekstual semata, tetapi harus mencerminkan pemahaman kontekstual atas kondisi sosial agar hukum Islam tetap responsif dan adil.

Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 41/Pdt.G/PA.Br. menjadi refleksi konkret dari pemikiran Atho Mudzhar, karena menunjukkan bagaimana hakim tidak hanya berpijak pada literatur hukum klasik, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan dinamika sosial ekonomi dari masing-masing pihak yang berperkar. Pendekatan itu menunjukkan kecenderungan pada penerapan keadilan substantif. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama tokoh tertentu, substansi putusan itu jelas merefleksikan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer yang adaptif dan sejalan dengan gagasan pemikir seperti Atho' Mudzhar.

Atho' Mudzhar berpandangan bahwa kemampuan memahami teks agama belum cukup untuk melakukan ijtihad secara komprehensif, karena harus dilengkapi dengan pemahaman yang tajam terhadap kondisi sosial yang membentuk kehidupan masyarakat. Hukum Islam menurut Atho' Mudzhar, bukanlah aturan yang kaku dan terlepas dari konteks, melainkan merupakan hasil dari proses dialektika antara nash dan realitas sosial. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dituntut untuk adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai kemanusiaan, agar mampu memberikan solusi yang tepat atas problematika kontemporer secara adil dan bermakna.<sup>64</sup>

Pandangan Atho' Mudzhar mengenai ijtihad menekankan bahwa pemahaman terhadap teks-teks keagamaan harus disertai dengan kepekaan terhadap kondisi sosial yang melingkupi masyarakat. Hukum Islam dalam kerangka itu, tidak dapat dimaknai sebagai seperangkat norma yang kaku dan terlepas dari dinamika kehidupan, melainkan sebagai hasil dari interaksi yang aktif antara teks (*nash*) dan konteks sosial. Oleh karena itu, hukum Islam diposisikan sebagai sistem normatif yang dinamis, yang mampu merespons tantangan zaman sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

Relevansi pemikiran itu tampak dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Barru terkait pembagian harta bersama pasca

---

<sup>64</sup>Sapriadi Sapriadi and others, 'Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia (Tantangan Para Muftahid Dalam Melakukan Istimbat Hukum)', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7.No. 1 (2025), h. 124; Fathurrahman Fathurrahman, 'Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer', *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2.No. 2 (2014), h. 225.

perceraian. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak terpaku pada pendekatan legalistik semata, melainkan turut mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi para pihak yang berperkara. Pendekatan itu mencerminkan bentuk penerapan *ijtihad muqayyad* yang merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan keadilan substantif. Hakim memperhitungkan kontribusi domestik dan non-materiil yang sering kali diabaikan dalam logika hukum formal, dan menolak pola pembagian harta yang semata-mata simetris tanpa mempertimbangkan faktor keadilan.

*Maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ini, tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan atas harta (*ḥifz al-māl*), melainkan juga harus mencakup perlindungan atas jiwa (*ḥifz al-nafs*), karena konflik dalam sengketa harta bersama pasca perceraian berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, pertikaian berkepanjangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka, upaya penyelesaian sengketa yang adil turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas jiwa dan keselamatan sosial para pihak. Lebih dari itu, *maqāṣid* tidak hanya berorientasi pada *ḥifz* (penjagaan), tetapi juga *tahqīq* (perwujudan), yakni mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil, sejahtera, dan maslahat. Dengan demikian, peran hakim dalam menegakkan *maqāṣid* tidak hanya menjaga dari kerusakan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan melalui pembagian harta yang proporsional, adil, dan memperhatikan kondisi psikologis dan kontribusi sosial masing-masing pihak.

Pertimbangan sosial dan ekonomi yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut merupakan perwujudan konkret dari pemikiran Atho' Mudzhar

mengenai perlunya ijtihad yang kontekstual. Hukum Islam dalam hal itu, tampil sebagai sistem hidup yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kemaslahatan. Sikap hakim yang menolak klaim sepihak dan memperhatikan aspek psikologis dan peran domestik pasangan, menunjukkan pelaksanaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bentuk yang aplikatif. Perlindungan harta (*hifz al-māl*) di sini tidak dipahami secara sempit, tetapi digunakan sebagai instrumen keadilan untuk membagi kekayaan secara adil dan proporsional sesuai kondisi riil.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Atho' Mudzhar tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan (*al-dharūriyyāt*), tetapi berkembang menjadi kerangka dinamis yang mampu menjawab tantangan sosial kontemporer. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka ini, tidak sekadar menjadi pedoman normatif untuk menjaga kepemilikan atau tatanan sosial, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan substantif dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum Islam dengan pendekatan itu diposisikan sebagai sistem etis yang aktif dalam mencegah kemudharatan dan memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan.<sup>65</sup>

Ijtihad kontekstual menjadi sarana utama untuk menerjemahkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam kebijakan hukum yang responsif dan relevan. Pendekatan itu mendorong aparat peradilan agar tidak terjebak pada legalisme normatif, tetapi mampu membaca realitas sosial yang melatarbelakangi setiap

---

<sup>65</sup>Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, 'Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespon Perubahan Sosial', Jurnal Retentum, Vol. 7.No. 1 (2025), h. 45.

perkara. prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kasus pembagian harta bersama, memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi aktual para pihak, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan peran domestik yang sering kali dikesampingkan. Hal itu memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar prinsip teoretis, tetapi menjadi pedoman moral dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan.

Putusan Pengadilan Agama Barru menjadi contoh nyata dari implementasi hukum Islam yang progresif dan kontekstual sesuai dengan pemikiran Atho' Mudzhar. Hakim dalam putusan tersebut, tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan teks, tetapi juga memperhatikan kondisi riil masyarakat yang sedang berperkara. Pendekatan yang tidak sekadar legal-formal itu memperlihatkan sensitivitas terhadap realitas sosial dan menegaskan bahwa hukum Islam mampu berperan sebagai instrumen transformasi sosial. *Maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan sebagai landasan substantif dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan harta dan pemberdayaan pihak yang rentan.

Pemikiran Atho' Mudzhar tentang ijtihad dan *maqāṣid al-syarī'ah* membuka ruang bagi pembaruan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas sosial. Gagasan bahwa hukum harus kontekstual, etis, dan substansial terbukti relevan dalam praktik peradilan modern, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Barru. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan ijtihad kontekstual, mampu menjawab persoalan kontemporer dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Mekanisme penyelesaian konflik terkait harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Barru mencakup penerapan beragam pendekatan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial para pihak. Uraian kesimpulan di bawah ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pola, asas, praktik dan metode yang dijalankan dalam proses penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Barru menggunakan jalur litigasi sebagai metode utama dalam menyelesaikan konflik pembagian harta bersama pasca perceraian. Prosesnya meliputi pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga keputusan majelis hakim. Mediasi menjadi tahap awal untuk mencari kesepakatan, meskipun sering gagal karena masing-masing pihak tetap mempertahankan posisinya. Hakim berperan penting dalam menilai bukti dan menentukan pembagian harta secara adil berdasarkan kontribusi finansial maupun non-finansial selama perkawinan. Mekanisme itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum dan bukti dari pihak yang bersengketa.
2. Hakim di Pengadilan Agama Barru menjadikan asas keadilan sebagai dasar utama dalam menetapkan putusan pembagian harta bersama pasca perceraian. Keadilan yang dimaksud tidak selalu berarti pembagian sama rata, tetapi mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik

materiil seperti penghasilan maupun non-materiil seperti pengasuhan anak. Putusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi agar pihak yang lebih rentan tetap terlindungi. Hakim dalam praktiknya, menggunakan pendekatan *rechtsvinding* dengan menafsirkan hukum berdasarkan fakta sosial yang muncul selama persidangan. Meskipun demikian, proses itu sering terkendala minimnya bukti atau kesaksian, sehingga hakim dituntut sangat teliti dalam menilai fakta untuk mencapai keadilan yang substantif.

3. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Barru dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, menerapkan pendekatan hukum Islam kontempore dengan menekankan keadilan substantif dan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing pihak. Hakim tidak hanya merujuk pada teks normatif seperti Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga melakukan ijtihad untuk menafsirkan isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit. Pendekatan itu berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak individu. Pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan kontribusi aktual kedua belah pihak, baik secara materiil maupun non-materiil, tanpa harus seimbang secara matematis. Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br. menunjukkan bahwa praktik peradilan di Pengadilan Agama Barru mencerminkan sinergi antara hukum formal, pemikiran Islam progresif, dan kebutuhan keadilan masyarakat kontemporer.

## ***B. Implikasi***

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam penelitian ini, terdapat sejumlah dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian melalui jalur litigasi di lingkungan Pengadilan Agama Barru. Dampak itu tidak hanya menunjukkan keterkaitan antara teori dan praktik hukum, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam menjawab dinamika sosial dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Beberapa implikasi yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini memperkuat urgensi penggunaan jalur litigasi sebagai metode penyelesaian konflik harta bersama pasca perceraian, yang mencerminkan karakter hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
2. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan substantif menjadi landasan penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum secara kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak.
3. Keterlibatan non-material dalam rumah tangga, seperti kontribusi domestik dari pihak istri, terbukti penting untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mewujudkan keadilan dalam proses pembagian harta bersama.
4. Pemikiran hukum Islam kontemporer yang disampaikan oleh KH. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar memperkaya perspektif putusan hakim yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai etis, sosial, dan moral

5. Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks perkara hukum keluarga Islam di ranah peradilan membuka peluang lahirnya inovasi hukum Islam yang lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan dari implikasi diatas, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim di pengadilan agama Barru diharapkan terus mengembangkan pendekatan ijtihadiyah yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan substantif, guna menjawab kompleksitas perkara pembagian harta bersama secara kontekstual dan berkeadilan.
2. Akademisi dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam perlu memperluas kajian terhadap pemikiran hukum Islam kontemporer dan bagaimana kontribusinya dapat diterapkan secara praktis dalam proses pengambilan putusan hakim, khususnya dalam perkara hukum keluarga Islam.
3. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan mempertimbangkan revisi atau penyusunan regulasi baru yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi non-material dalam rumah tangga, sebagai unsur penting dalam keadilan pembagian harta bersama pasca perceraian.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perbandingan antara pendekatan litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, dan menilai efektivitas penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Irwina Safitri and Al Kodri, 'Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah)', *Islamic Law Journal (ILJ)*, Vol. 1. No. 1, 2022.
- Amrullah, Muh Jazuli, 'Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH Ali Yafie Dan HM Atho'Mudzhar', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 2. No. 2, 2014.
- Anggraini, Siska Ayu, and Rachmat Panca Putera, 'Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespon Perubahan Sosial', *Jurnal Retentum*, Vol. 7. No. 1, 2025.
- Asmani, Jamal Ma'mur, and Ahmad Dalhar Muarif, 'Paradigma Pembaharuan Fikih Dan Istibath Hukum KH. Ali Yafie', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol. 13. No. 2, 2024.
- Barru, Pengadilan Agama, *Amar Putusan Nomor Perkara 41/Pdt.G/2024/PA.Br.*
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maqashid Al-Mukallaf*, 2022
- Bix, Brian H, 'Legal Positivism', *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, 2005.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, 'Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls', *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7. No. 1, 2025
- Dinda Suryo Febrianti, 'Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan', *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 1.
- Duduk Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Br.*, 2024
- Dwi Anindya Harimurti, 'Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3. No. 2 2021.
- Faisol, Muhammad, 'Hukum Islam Dan Perubahan Sosial', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 18. No. 1, 2019.
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. No. 1, 2009.
- Fanani, Ahmad Zaenal, 'Penemuan Hukum Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Putusan Harta Bersama', 2023.
- Fathurrahman, Fathurrahman, 'Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer', *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 2. No. 2, 2014.
- Fikri, Nur Lathiefah Baddu dan Iin Mutmainna, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No. 1, 2022.

Hamdan, Maryam Fadhilah, *Wawancara, DiSelenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, 2025*, 2025

‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI’

Lyons, David, ‘Principles, Positivism, and Legal Theory’ (HeinOnline, 1977)

Mamat Ruhimat, ‘Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Isteri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama’, *Adliya*, Vol. 11. No.1, 2020.

Meirina Nurlani, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia’, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3. No. 1, 2021.

Melisa, ‘Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No. 1, 2023.

Muh. Rijal Maggaukang, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025.*, 2025

Muhammad Alvin Saputra, ‘Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama’, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7. No. 2, 2024.

Mus, Padhilah, *Wawancara, Diselenggarakan DI Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025*, 2025

Naim, Ngainun, and Qomarul Huda, ‘Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar’, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6. No. 1, 2021.

Novaldy, Muhammad, and Antoni Alfarizi, ‘Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2. No. 1, 2024.

Nurlaila Harun, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *I’ Tisham: Journal Of Islamic Law and Economics*, Vol. 1. No. 2, 2021.

Padhlilah Mus, *Wawancara, Diselenggarakan Di Pengadilan Agama Barru, Tanggal 11 Februari 2025*, 2025

*Putusan Nomor Perkara 229/Pdt.G/2023,PA.Br.*, 2023

Pogge, Thomas, *John Rawls: His Life and Theory of Justice* (Oxford University Press, 2007)

Postema, Gerald J, ‘Legal Positivism: Early Foundations’, in *The Routledge Companion to Philosophy of Law* (Routledge, 2012).

Putri Maulida Khasanah, ‘Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Muhammad Sa’ Id Ramadan Al-Buti ( Putusan Pengadilan Nomor 912 / Pdt . G / 2023 / PA . Mr .)’, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*,

Vol. 1. No. 4, 2024.

- Rawls, John, 'A Theory of Justice', in *Applied Ethics* (Routledge, 2017).
- Rumble, Wilfrid E, 'Legal Positivism of John Austin and the Realist Movement in American Jurisprudence', *Cornell L. Rev.*, 66, 1980.
- Safira Maharani Putri Utami, 'Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian', *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6. No. 1, 2023.
- Said Rizal, 'Problematika Hukum Perselisihan Pembagian Harta Gono-Gini Legal Issues of Disputes over the Division of Joint Property', *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 2. No. 2, 2024.
- Sapriadi, Sapriadi, Darliana Darliana, Jusri Mudjrimin, Andi Alauddin, and Eril Eril, 'Perkembangan Ijtihad Pada Masa Modern Di Indonesia (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istimbat Hukum)', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7. No. 1, 2025.
- Stanley Alvin, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana Sembiring, Tony, 'Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Antara Suami Dan Isteri Pasca Peceraian (Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.F/2020/PA.Gs)', *Jurnal Media Akademika (JMA)*, Vol. 2. No. 9, 2024.
- Sumardi Efendi, 'Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam', *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, Vol. 1. No. 2, 2022.
- Taufik, Muhammad, 'Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19. No. 1, 2013.
- 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1'
- Wulandari, Ni Luh Risma Melda, 'Pemenuhan Hak Nara Pidana Lanjut Usia Nikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang PerLakuan Terhadap Tahanan Dan Nara Pidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram', *Unizar Recht Journal*, Vol. 2. No. 1, 2023.
- Yamani, Mai, 'Cross-Cultural Marriage within Islam: Ideals and Reality', *Cross-Cultural Marriage*, 1, 2021.
- Yohanes Kaesnube dan Armada Riyanto, 'Positivisme Hukum Dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama', *Borneo Review, Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, Vol. 2. No. 2, 2023.
- Zainuddin, Ahmad, 'Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi', *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Vol. 4. No. 2, 2024.
- Ziadul Ulum Wahid, 'Konsep Maqashid Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Al-Fasi)', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum*

*Keluarga Islam*, Vol. 3. No. 2, 2021.

Zuhri Imansyah, Jayusman, dkk, 'Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)', Vol. 13. No. 1, 2020.





**LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-19/In.39/PPS.05/PP.00.9/01/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Januari 2025

Yth. **Bapak Bupati Barru**  
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. NUR HIDAYAT  
NIM : 2320203874130002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer terhadap  
Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca  
Perceraian di Pengadilan Agama Barru.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian  
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian  
ini direncanakan pada bulan **Januari s/d Maret Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

  
Direktur,  
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A  
NIP. 198403 201503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru  
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : [dpmpstpk.barru@gmail.com](mailto:dpmpstpk.barru@gmail.com) .Kode Pos 90711

Barru, 04 Februari 2025

Nomor : 032/IP/DPMPSTP/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Barru

di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana IAIN Parepare Nomor : B-194/In.39/PPS.05/PP.00.9/01/2025 tanggal, 23 Januari 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muh. Nur Hidayat  
Nomor Pokok : 2320203874130002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa  
Alamat : Tanrabalana Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **04 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025**, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN  
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;  
Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



**Kepala Dinas,**



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru**

**ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19770829 199612 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711  
<http://pa-barru.go.id>, [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 166/SEK.PA.W20-A15/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa:

N a m a : Muh. Nur Hidayat  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
Nomor Pokok : 2320203874130002  
Judul Tesis : "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM  
KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN  
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
BARRU"

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru pada tanggal 04 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025 untuk penulisan Tesis tersebut, sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 032/IP/DPMPTSP/II/2025 tanggal, 04 Februari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 03 Maret 2025

Sekretaris,



Nawirah, S.E. ♀

NIP. 19700127 200604 2 001

## PEDOMAN WAWANCARA

Permasalahan pertama: Metode Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Barru.

1. Bagaimana tahapan atau prosedur yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru dalam menangani kasus sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian?
2. Apa saja dokumen atau bukti yang biasanya diajukan oleh para pihak dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?
3. Apakah ada upaya mediasi yang dilakukan sebelum masuk ke tahap putusan? Jika ada, sejauh mana keberhasilan mediasi tersebut?
4. Apa saja faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru?
5. Bagaimana peran saksi atau ahli dalam memengaruhi proses dan hasil penyelesaian sengketa pembagian harta bersama?
6. Apakah terdapat panduan atau pedoman khusus yang digunakan oleh hakim dalam menangani sengketa pembagian harta bersama? Jika ya, apa saja prinsip-prinsip yang dijadikan acuan?
7. Bagaimana mekanisme pengadilan dalam menangani aset yang sulit diidentifikasi, seperti aset digital, investasi, atau bisnis keluarga?
8. Apakah ada perbedaan perlakuan atau pendekatan untuk jenis harta tertentu (misalnya harta bergerak, tidak bergerak, atau harta bawaan)?
9. Seberapa sering terjadi kasus sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru? Apakah ada pola tertentu dalam penyelesaian sengketa tersebut?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama, dan bagaimana biasanya kendala tersebut diatasi?

---

Permasalahan Kedua: Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Barru?

1. Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Barru mendefinisikan prinsip keadilan dalam konteks pembagian harta bersama?

2. Apakah pembagian harta bersama selalu dilakukan secara merata (50:50) atau bergantung pada kontribusi masing-masing pihak?
3. Bagaimana hakim mempertimbangkan kontribusi non-materil (seperti pekerjaan domestik) dalam pembagian harta bersama?
4. Apakah faktor seperti kebutuhan anak atau kondisi finansial pihak tertentu memengaruhi keputusan hakim dalam pembagian harta?
5. Bagaimana pengadilan menilai atau membuktikan peran atau kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan?
6. Apakah terdapat kasus di mana prinsip keadilan sulit diterapkan karena kurangnya bukti atau ketidakjelasan harta bersama? Jika ada, bagaimana pengadilan menyikapinya?
7. Bagaimana pandangan hakim terkait keadilan substantif dibandingkan dengan keadilan formal dalam pembagian harta bersama?
8. Seberapa besar pengaruh norma adat atau budaya lokal terhadap penerapan prinsip keadilan di Pengadilan Agama Barru?
9. Apakah prinsip keadilan diterapkan berbeda untuk jenis harta tertentu, seperti harta tidak bergerak dibandingkan dengan aset digital atau bisnis?
10. Bagaimana hakim memastikan bahwa putusan pembagian harta bersama memenuhi prinsip keadilan bagi kedua belah pihak?

---

Permasalahan Ketiga: Bagaimana analisis pemikiran hukum Islam kontemporer dalam praktik peradilan melalui pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Barru?

1. Bagaimana hakim di Pengadilan Agama Barru memahami dan menerapkan konsep hukum Islam kontemporer dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama?
2. Apakah Maqāsid al-Syari'ah menjadi salah satu kerangka yang digunakan dalam analisis putusan? Jika ya, bagaimana penerapannya?
3. Bagaimana hukum Islam kontemporer memengaruhi penafsiran hakim terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam perkara pembagian harta bersama?

4. Se jauh mana pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam kontemporer (seperti Yusuf al-Qaradhawi atau Muhammad Tahir Ibnu Asyur) memengaruhi pertimbangan hakim?
5. Bagaimana pengadilan mengatasi potensi konflik antara hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia dalam memutus perkara pembagian harta bersama?
6. Apakah hakim menggunakan ijtihad atau metode penafsiran hukum Islam lainnya dalam perkara pembagian harta bersama? Jika ya, bagaimana prosesnya?
7. Bagaimana pandangan hukum Islam kontemporer mengenai kontribusi non-material (seperti dukungan emosional) dalam pembagian harta bersama?
8. Apakah ada contoh kasus di Pengadilan Agama Barru yang mencerminkan penerapan pemikiran hukum Islam kontemporer secara signifikan?
9. Bagaimana pengadilan memastikan bahwa penerapan hukum Islam kontemporer dalam pembagian harta bersama tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat modern?
10. Apakah hakim di Pengadilan Agama Barru mendapatkan pelatihan khusus terkait hukum Islam kontemporer? Jika ya, bagaimana pengaruhnya terhadap praktik peradilan?

PAREPARE



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711  
<http://pa-barru.go.id>, [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 118/KPA.W20-A15/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

NIP : 19780504 200212 2003

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Barru

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muh. Nur Hidayat

Nomor Pokok : 2320203874130002

Jenjang Studi : S2

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Barru dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul Judul "**Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru**" sejak tanggal 04 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025, serta telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami. Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barru, 03 Maret 2025

Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.  
NIP. 19780504 200212 2003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711  
<http://pa-barru.go.id>, [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 119/KPA.W20-A15/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.  
NIP : 19850216 200805 2001  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muh. Nur Hidayat  
Nomor Pokok : 2320203874130002  
Jenjang Studi : S2  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Barru dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul Judul "**Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru**" sejak tanggal 04 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025, serta telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami. Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 03 Maret 2025  
Wakil Ketua,  
  
Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.  
NIP. 19850216 200805 2001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 111, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan 90711  
<http://pa-barru.go.id>, [barru.pa@gmail.com](mailto:barru.pa@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 120/KPA.W20-A15/HM2.1.4/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.  
NIP : 19901010 201701 1004  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Barru

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muh. Nur Hidayat  
Nomor Pokok : 2320203874130002  
Jenjang Studi : S2  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Barru dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul Judul **“Analisis Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Terhadap Putusan Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Barru”** sejak tanggal 04 Februari 2025 s/d 27 Maret 2025, serta telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami. Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barru, 03 Maret 2025  
Hakim,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19901010 201701 1004

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Maryam Fadhilah Hamdan, S.Hi. Ketua Hakim Pengadilan Agama Barru  
Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2025.



66

Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2025



Muh. Rijal Maggaukang, S.Hi., M.H. Hakim Pengadilan Agama Barru  
Wawancara Pada Tanggal 11 Fbruari 2025

---

<sup>66</sup> Padhlilah Mus, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-61/In.39/UPB.10/PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Muh. Nur Hidayat  
Nim : 2320203874130002  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab pada tanggal 24 Juni 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2025  
Kepala,



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



## Letter of Acceptance

No. B.006/Fakshi/J-Diktum/06/2025

Kepada Yth.

**Sdr. Muh. Nur Hidayat Nurtang**

Dengan ini, kami pengelola Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum (ISSN 1693-1777 (print), ISSN 2548-8414 (online)) menyampaikan bahwa naskah artikel dengan judul: **“Reconstruction of Justice in Joint Property Dispute Decisions: Perspective of Contemporary Islamic Legal Thought in the Barru Religious Court”** telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal Diktum dan dapat kami “terima” sebagai bahan naskah untuk penerbitan jurnal pada Edisi Januari 2026 setelah melakukan beberapa revisi yang dipersyaratkan.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat LOA ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Juli 2025

Editor in Chief,

  
Dr. H. Islamul Haq, Lc., MA



**SURAT REKOMENDASI**

No. B-273/ln.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.  
NIP : 19910830 202012 2 018  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Intitusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Muh. Nur Hidayat  
Email : [muhnurhidayat304@gmail.com](mailto:muhnurhidayat304@gmail.com)  
NIM : 2320203874130002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **“Reconstruction of Justice in Joint Property Dispute Decisions: Perspective of Contemporary Islamic Legal Thought in the Barru Religious Court”** yang diterbitkan pada jurnal **“DIKTUM IAIN Parepare”** Januari 2026 dan telah terakreditasi **SINTA 3**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 8 Juli 2025  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.  
NIP. 19910830 202012 2 018

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025085778, 9 Juli 2025

## Pencipta

Nama : **1. MUH. NUR HIDAYAT, S.H., 2. PROF. DR. FIKRI, S.Ag., M.HI.,  
3. DR. H. ISLAMUL HAQ, LC., MA., 4. DR. ARIS, S.Ag., M.HI., 5.  
DR. H SYAFAAT ANUGERAH PRADANA, M.H.**

Alamat : TANRABALANA RT/RW 000/000, Soppeng Riaja, Kab. Barru,  
Sulawesi Selatan, 90752

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **1. MUH. NUR HIDAYAT, S.H., 2. PROF. DR. FIKRI, S.Ag., M.HI.,  
3. DR. H. ISLAMUL HAQ, LC., MA., 4. DR. ARIS, S.Ag., M.HI., 5.  
DR. H SYAFAAT ANUGERAH PRADANA, M.H.**

Alamat : TANRABALANA RT/RW 000/000, Soppeng Riaja, Kab. Barru,  
Sulawesi Selatan, 90752

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**

Judul Ciptaan : **RECONSTRUCTION OF JUSTICE IN JOINT PROPERTY  
DISPUTE DECISIONS: PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY  
ISLAMIC LEGAL THOUGHT IN THE BARRU RELIGIOUS  
COURT**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Juli 2025, di Kota Pare Pare

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000926039

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko, SH., MH.  
NIP. 196912261994031001

## BIODATA PENULIS



Nama : Muh. Nur Hidayat  
Tempat/Tanggal Lahir: Takkalasi, 03 November 2000  
NIM : 2320203874130002  
Email : muhnurhidayat304@gmail.com  
Nomor HP : 081245856776  
Alamat : Tanrabalana Desa Lawallu, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru

### DATA PRIBADI

1. SDN 119 BARRU (Tahun 2012)
2. SMP DDI MANGKOSO (Tahun 2015)
3. MA PA TONRONGNGE (Tahun 2018)
4. STAI DDI MANGKOSO (Tahun 2022)

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Forum Kajian Mahasiswa DDI (FORKAMI) 2019-Sekarang
2. Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) 2021-Sekarang
3. Anggota Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana (2024-Sekarang)